



**P E N E T A P A N**

**Nomor 34 /Pdt.G/2020/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Siti Rohaya Ahli Waris Alm. (abu Bakar Alias Bakar. M),** berkedudukan di Tebing RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tebing, Kecamatan, Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Tebing, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I;**
- 2. Zakaria Ahli Waris Alm. (Usman Alias Usman Umar),** berkedudukan di Jalan Bangun Sari (Perum Catalaya) Blok. B No. 12A RT. 001 RW. 003 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Harjosari, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
- 3. Robiati Ahli Waris Alm. (hadidjah/jamaliah Alias Jambuliah),** berkedudukan di Sungai Pasir RT. 004 RW. 007 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**
- 4. Abdul Halim Ahli Waris Alm. (seri Alias Serie),** berkedudukan di KP Sidodadi RT. 001 RW. 009 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat IV;**
- 5. Adam Alias Adam Dom (hibah) Dari Alm. (ismail Djahaya Dan Mat Bin Djahaya),** berkedudukan di Kampung Tengah Barat III RT. 003 RW. 004 Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi

*Halaman 1 dari 6 Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat V;**

## **LAWAN:**

1. **PT. Sinar Bahagia Group (dahulu) CV. Sinar Bahagia**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 23 Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Urip Santoso, SH dan Nofrizal, SH advokat dan Konsultan Hukum pada Urip Santoso, SH & Partners berkedudukan di Komplek Bintang Centre Blok O No. 8 Km. IX, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

2. **PT. Sinar Suman Pryanto**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Urip Santoso, SH dan Nofrizal, SH advokat dan Konsultan Hukum pada Urip Santoso, SH & Partners berkedudukan di Komplek Bintang Centre Blok O No. 8 Km. IX, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **A. TENTANG HAK KEPEMILIKAN PARA PENGGUGAT ;**

- 1) **PARA PENGGUGAT** masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



a) Bahwa PENGGUGAT I adalah anak kandung Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 27/474.3/SP/IX/2020 Tanggal 18 September 2020, sedangkan ibu kandung PENGGUGAT I Alm. (HASNAH) juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1964 dan memiliki 4 (*empat*) orang Anak/Ahli Waris yaitu :

- DJAMAL Alias JAMAL (Alm) meninggal dunia tanggal 20 Januari 2009 berdasarkan Akta Kematian No. 2102-KM-09042019-0002 tanggal 09 April 2019 ;
- ABD. RAHMAN (Alm) meninggal dunia tanggal 24 Februari 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.14/474.3/MK/III/2020 tanggal 27 Maret 2012 ;
- SITI ROHANI (Tidak diketahui keberadaannya) ;
- SITI ROHAYA (PENGGUGAT I) ;

Bahwa PENGGUGAT I dalam hal ini mewakili Ahli waris Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 06/451.01/2020, Reg. Camat No. 32/451.01/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Oktober 2020, Surat Pernyataan Siti Rohaya tanggal 17 September 2020, Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya tanggal 17 September 2020, dan Surat Pernyataan Siti Rohani tidak mengetahui keberadaan tanggal 17 September 2020 ;**

Bahwa orangtua PENGGUGAT I Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) memiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Awal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992 atas nama BAKAR. M (JAMAL) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 7.365 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir), dengan batas sempadan sebagai berikut :**

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SELAMAT dan KADIR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KHALID;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ R. MUSA (R. SYAIFUL)/R. HUZAIMAH;

b) PENGGUGAT II adalah Anak kandung Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) yang telah meninggal dunia tanggal 23 Agustus 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/HJS/X/18/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, sedangkan ibu kandung PENGGUGAT II Almh. (FATIMAH) juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1979 dan memiliki 4 (*Empat*) orang Anak/Ahli Waris yaitu :

- SAMAD BIN USMAN (Alm), meninggal dunia tanggal 11 Agustus 1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.33/474.3/SP/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ;
- ABAS BIN USMAN Alias ABAS USMAN (Alm), meninggal dunia tanggal 13 Maret 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/HJS/X/16/2020 tanggal 16 Oktober 2020 ;
- JUM'AT BIN USMAN (Alm), meninggal dunia tanggal 18 Juni 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/HJS/X/15/2020 tanggal 16 Oktober 2020 ;
- ZAKARIA (PENGGUGAT II) ;

Bahwa PENGGUGAT II dalam hal ini mewakili Ahli Waris Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 10/451.05/2020, Reg. Camat No. 34/451.05/2020 tanggal 04 November 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 November 2020, dan Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya tanggal 03 November 2020 ;**

Bahwa orangtua PENGGUGAT II Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) memiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **USMAN UMAR (ABAS USMAN)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan **Luas 6.750 M<sup>2</sup> (*Enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi*)** sesuai

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*) dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ HADIDJAH/JAMALIAH/ROBIATI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ MALIK ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KADE ;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ M. JUSUP (ALIAH)/ISMUNANDAR;

c) PENGGUGAT III adalah anak kandung Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Tahun 2020, sedangkan Ayah Kandung PENGGUGAT III Alm. (ADAM BUDJANG) juga telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan memiliki 3 (*Tiga*) orang Anak/Ahli Waris yaitu :

- RAZALI (Alm) ;
- ROSYATI ;
- ROBIATI (PENGUGAT III) ;

Bahwa PENGGUGAT III dalam hal ini mewakili Ahli Waris Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/451.01/SP/VII/2014 tanggal 13 Juni 2014, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Juni 2020, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juni 2020, dan Surat Keterangan Perbedaan nama No. 205/SK-SP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 ;**

Bahwa Orangtua PENGGUGAT III Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Orangtuanya Almh. (HADIDJAH) berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama HADIDJAH (DJAMALIAH) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan **Luas 6.400 M<sup>2</sup> (*Enam ribu empat ratus meter persegi*)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*)** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan\_\_\_\_\_R. MUSA/R. HUZAIMAH dan AMIN (SYAMSIMURHATI)/PURNAWATI ;
- Sebelah Barat berbatasan\_\_\_\_\_USMAN UMAR (ABAS USMAN)/ZAKARIA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan\_\_\_\_\_H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan\_\_\_\_\_R. MAHMUD;

d) PENGGUGAT IV adalah anak kandung Almh. (SERI Alias SERIE) yang telah meninggal dunia tanggal 21 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2102-KM-08082019-0001 Tanggal 08 Agustus 2019, sedangkan Ayah PENGGUGAT IV bernama Alm. (LADUNDA BANI) juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 dan memiliki 4 (*Empat*) orang Anak/Ahli Waris yaitu :

- ABDUL HALIM (PENGGUGAT IV) ;
- HARYA PUTRYA WANA ;
- JANUAR SANDRA ;

Bahwa PENGGUGAT IV dalam hal ini mewakili Ahli Waris Almh. (SERI Alias SERIE) berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 11/451.01/2020 tanggal 16 Agustus 2020, Reg. Camat No. 34/451.01/2020 tanggal 07 Oktober 2020, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 September 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2020**, Bahwa Orangtua PENGGUGAT IV Almh. (SERI Alias SERIE) memiliki 2 (*Dua*) bidang tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Setelah pemekaran wilayah (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu :

- Sebidang tanah yang diperoleh dari (ganti rugi) kepada Pemilik Awal yaitu Alm. SUDJONO/KARTIYAH (Penerima ganti rugi) dan Orangtua PENGGUGAT IV Alm. SERI Alias SERIE selaku (Pemberi ganti rugi) Berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal tanggal 03 Februari 1993** yang diketahui RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 900.000 (*Sembilan ratus ribu rupiah*) berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993** atas

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SUDJONO (KARTIYAH)**, Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas **Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_RUSLI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ISMAIL/ADAM DOM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_KASBI;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_SARMIDI/SERIE/ABDUL HALIM;

▪ Sebidang tanah yang juga diperoleh (ganti rugi) dari Pemilik Awalnya yaitu Alm. SARMIDI (Penerima ganti rugi) dan Orangtua PENGGUGAT IV Alm. SERI Alias SERIE selaku (Pemberi ganti rugi) Berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997** yang diketahui RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993** atas nama **SARMIDI (SERIE)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 10.800 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_KASBI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ISMAIL/ADAM DOM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_TAPA;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_SUDJONO/SERIE/ABDUL HALIM;

e) Bahwa PENGGUGAT V memilik sebidang tanah (Hibah) yang diperoleh dari Alm. (ISMAIL DJAHAYA) dan (MAT BIN DJAHAYA) berdasarkan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002**

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana lahan tersebut berasal dari Alm. (ISMAIL DJAHAYA) selaku pemilik Awal berdasarkan **Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 Oktober 1986** yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992** atas nama **ISMAIL (ADAM DOM)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.560 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus enam puluh meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Setelah pemekaran wilayah (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan \_\_\_\_\_SARMIDI/ ABDUL HALIM;
- Sebelah Barat berbatasan \_\_\_\_\_UPTS TIMAH/DJALIL dan USMAN. R;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_BUKIT TAPA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_UPTS TIMAH;

Bahwa PENGGUGAT I, II, III, dan IV yang bertindak sebagai Ahli waris adalah Penggugat yang sah berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.64K/Sip/1974 tanggal 01-05-1975**, yang telah ditegaskan bahwa : **Meskipun tidak semua Ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan Gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai oleh (pihak ketiga) tanpa alasan yang sah ;**

Demikian pula telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 244K/Sip/1959 tanggal 05-01-1959** yang menyatakan bahwa: **Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai (pihak ketiga) tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh Ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat ;**

2) Bahwa orangtua PENGGUGAT I, II, dan, III merupakan “Pemilik Awal Lahan”, sedangkan PENGGUGAT IV dan V memperoleh lahan tersebut juga dari “Pemilik Awal Lahan” yang mana tanah milik orangtua PARA PENGGUGAT

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Setelah pemekaran wilayah (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini sama-sama memiliki hubungan hukum, kesamaan fakta, dan persengketaan dengan PARA TERGUGAT ;

3) Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) karena terdapat koneksitas dan hubungan erat satu dengan dan lainnya yang tidak terpisahkan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan juga Kumulasi Gugatan ini bertujuan untuk memudahkan Peroses perkara yang cepat dan juga untuk menghindari Putusan-putusan yang saling bertentangan (*Proceruel Doelmatig*) sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043. K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974,urisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 667. K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972**, sehingga Cukup beralasan jika Kumulasi Gugatan ini dapat diajukan, diperiksa, dan diputus sekaligus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

4) Bahwa lahan asal milik Masyarakat Awal Paya Cincin sejak tahun 1960 keseluruhan seluas 52 Hektar termasuk sebagian tanah milik orangtua PARA PENGGUGAT yang (dahulunya) masuk dalam kawasan Pembuangan Tailing PT. Timah DU,747. Kabupaten Karimun di (Paya Cincin), sehingga pada tahun 1997 PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep terlebih dahulu memberikan **(Konpensasi) Ganti Rugi hanya (tanam tumbuh) kepada pemilik Awal lahan (Eigener)**, dengan kesepakatan lahan hanya bersetatus **Pinjam pakai (Hak Bezit)** dan apabila dikemudian hari PT. Tambang Timah (Persero) **Unit Penambangan Timah Singkep telah selesai beroperasi di atas lahan milik Masyarakat Awal**, maka PT. Tambang Timah (Persero) **Unit Penambangan Timah Singkep wajib menyerahkan kembali lahan 52 Hektar tersebut kepada pemilik Asalnya masing-masing termasuk tanah milik Orangtua PARA PENGGUGAT sesuai titik kordinat pada Peta tahun 1968 (Terlampir)**. Bahwa karena setatus lahan milik Masyarakat Awal/PARA PENGGUGAT **hanya bersetatus Hak Pakai (Hak Bezit)** oleh PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep, sehingga apabila lahan milik Masyarakat tersebut telah selesai digunakan, PT. Timah Unit Singkep (berkewajiban) mengembalikan lahan tersebut kepada Pemilik Asalnya selaku pemegang (*Hak Eigendom*) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 17 (*Tujuh belas*) Tahun PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep beroperasi diatas lahan milik Masyarakat Paya Cincin, sehingga pada tahun 1992-1993 PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep telah selesai beroperasi, kemudian Tahun 1992-1993 PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep selaku (Bezziter) **Mengembalikan kembali lahan Masyarakat seluas 52 Hektar tersebut kepada pemilik Awalnya masing-masing** yaitu dengan menyerahkan (bukti) **Surat Pengembalian Lahan kepada masing-masing Pemilik Asal termasuk lahan milik orangtua PARA PENGGUGAT, dengan kode Nomor : UM-3000/SO yang dikeluarkan Kepala Unit Penambangan Timah Singkep Ir. YULIMAR GERUNG yang dilengkapi dengan Peta lokasi lahan masing-masing milik Masyarakat, lengkap dengan cap basah resmi PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep yang hingga sampai saat ini Surat Pengembalian lahan tersebut di pegang dan di pergunakan PARA PENGGUGAT sebagai bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT yaitu :**

a) **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Awal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992 atas nama BAKAR. M (JAMAL) selaku Orangtua PENGGUGAT I dan didukung dengan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 7.365 M<sup>2</sup> (*Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi*) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*) yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :**

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SELAMAT dan KADIR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;
- Sebelah \_\_\_\_\_ Utara \_\_\_\_\_ berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KHALID;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MUSA (R. SYAIFUL)/R. HUZAIMAH;

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama USMAN UMAR (ABAS USMAN) selaku Orangtua PENGUGAT II dan didukung dengan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan Luas 6.750 M<sup>2</sup> (Enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir) yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ HADIDJAH/JAMALIAH/ROBIATI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ MALIK;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KADE;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ M. JUSUP (ALIAH)/ISMUNANDAR;

c) Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama HADIDJAH (DJAMALIAH) selaku Orangtua PENGUGAT III dengan didukung Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan Luas 6.400 M<sup>2</sup> (Enam ribu empat ratus meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir) yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan \_\_\_\_\_ R. MUSA/R. HUZAIMAH dan AMIN (SYAMSIMURHATI)/PURNAWATI ;
- Sebelah Barat berbatasan \_\_\_\_\_ USMAN UMAR (ABAS USMAN)/ZAKARIA ;

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MAHMUD;

**d) Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993 atas nama SUDJONO (KARTIYAH) selaku Pemilik Awal dan didukung dengan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir) kemudian lahan tersebut telah diganti rugi oleh Almh. SERI Alias SERIE selaku Orangtua PENGUGAT IV berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal tanggal 03 Februari 1993 yang diketahui RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :**

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ RUSLI;

- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM;

- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI;

- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ SARMIDI/SERIE/ABDUL HALIM;

**Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993 atas nama SARMIDI (SERIE) selaku Pemilik Awal dan didukung dengan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 10.800 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir) kemudian lahan tersebut telah di ganti rugi oleh Orangtua PENGUGAT IV Almh. (SERI Alias SERIE) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997**

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ TAPA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SUDJONO/SERIE/ABDUL HALIM;

e) **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992** atas nama **ISMAIL (ADAM DOM)** selaku Pemilik Awal dan didukung dengan **Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 Oktober 1986** yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI), dengan **Luas 7.560 M<sup>2</sup> (*Tujuh ribu lima ratus enam puluh meter persegi*)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*)**, kemudian tanah tersebut (di hibahkan) oleh Alm. (ISMAIL DJAHAYA) dan (MAT BIN DJAHAYA) berdasarkan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002** yang tanahnya terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Setelah pemekaran wilayah (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SARMIDI/ ABDUL HALIM;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH/DJALIL dan USMAN. R;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ BUKIT TAPA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH;

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa meskipun penyerahan tersebut hanya dilakukan dengan cara di bawah tangan tanpa melalui pejabat yang berwenang Notaris/PPAT namun secara nyata pengembalian lahan resmi dikembalikan PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Awalnya/PARA PENGGUGAT dan secara hukum PARA PENGGUGAT juga telah menerima pengembalian lahan satu persatu dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep tersebut, Bahwa terhadap bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT berupa pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep jelas merupakan bukti yang sah yang jelas (asal-usulnya) sebagaimana penjelasan poin (1) dan (5) diatas, adalah bukti yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 584 BW** dikatakan :

*Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas **suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu ;***

Lebih lanjut **Pasal 584 BW** juga menjelaskan bahwa Penyerahan itu berhasil menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik atas tanah yang diserahkan, harus dipenuhi syarat :

- 1) *Penyerahan itu didasarkan atas suatu peristiwa perdata ;*
- 2) *Yang menyerahkan harus orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda itu ;*

Mengenai peristiwa perdata, antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep, sebagaimana syarat diatur dalam **Pasal 548 BW** telah terpenuhi, karena dahulunya antara PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep selaku (Bezziter) dengan Masyarakat Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT selaku (Eigener) memiliki hubungan hukum yang menimbulkan Hak dan kewajiban yaitu **PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep berkewajiban untuk menyerahkan kembali lahan yang telah dimanfaatkannya tersebut kepada Pemilik Awal dalam hal ini kepada PARA PENGGUGAT**, sehingga sebagaimana syarat tersebut diatas telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga terhadap objek tanah dan bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT sejak tahun 1992 sampai saat ini kembali dikuasai oleh PARA PENGGUGAT secara terus-menerus dan turun-temurun dengan beritikad baik dan belum pernah mendapatkan Ganti Rugi kepada siapapun ;

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa selanjutnya untuk menghindari konflik sengketa lahan bekas galian Ex. Timah, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karimun telah mengatur mengenai setatus tanah bekas galian Ex. Timah di Kabupaten Karimun yaitu berdasarkan **Surat Keputusan Nomor : 100/428/2002 Prihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex. KP. Timah di Kabupaten Karimun tanggal 17 Oktober 2002** sebagai berikut :

*Mengenai Kewenangan perizinan masa Pertambangan seperti Permohonan, Penerbitan, Pembatalan, Pencabutan, dan Pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Wali Kota/Bupati sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya atas Wilayah Ex. PT. TIMAH Tbk di Pulau Karimun telah menjadi kewenangan (Bupati Karimun) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun Alternatif penyelesaiain permasalahan Tanah Ex. KP. TIMAH dengan catatan lahan yang akan diselesaikan harus terlebih dahulu di cek keabsahan surat-surat yang diajukan/dasar untuk penerbitan surat sebagai berikut :*

## **I. Terhadap “TANAH MASIH DIKUASAI PEMILIK AWAL ” Alternatif**

**Penyelesaiannya sebagai berikut :**

### **1) Jika TIDAK ADA SURAT :**

- a. *Diadakan penelitian terhadap setatus pemilik/penguasaan tanah oleh pihak Kelurahan, Desa, Kecamatan, dan BPN tentang Subjek dan Objeknya ;*
- b. *Diterbitkan SKT/SKRPPPT oleh Lurah/Kepala dan diketahui Camat setempat ;*

### **2) ..... ;**

## **II. Terhadap “PEMILIK AWAL ADA, FISIK TANAH DIKUASAI ORANG LAIN, DIATASNYA ADA/TIDAK ADA BANGUNAN” Alternatif**

**Penyelesaiannya sebagai berikut :**

### **1) Jika TIDAK ADA SURAT :**

- a. *Diselesaikan secara musyawarah dengan Pihak Pemilik Awal ;*
- b. *Diterbitkan Alas hak oleh Lurah/Kepala Desa, dan diketahui Camat setempat ;*

### **2) Jika ALAS HAK ;**

- a. *Sepanjang diperoleh dari Pemilik Awal, dapat langsung diproses ke Kantor Badan Pertanahan ;*
- b. *Apabila diproses tidak dari Pemilik Awal, dapat diselesaikan terlebih dahulu secara Musyawarah dengan Pihak Pertama/Pemilik Awalnya ;*

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



3) *Jika SERTIFIKAT ;*

a. *Diselesaikan secara Musyawarah dengan Pihak Pertama/Pemilik Awal ;*

b. *Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat ditempuh melalui jalur Hukum (Pengadilan) ;*

III. .... ;

IV. .... ;

V. .... ;

Bahwa dengan dikeluarkannya **Surat Keputusan Pemerintah daerah Nomor : 100/428/2002 Prihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex. KP. Timah di Kabupaten Karimun tanggal 17 Oktober 2002** pada Poin (I) dan (II) diatas menjelaskan bahwa jika **Pemilik Awal lahan masih ada**, terhadap pihak (Penggarap, Investor, Pengusaha, atau Perusahaan) yang akan mengambil alih lahan Masyarakat pemilik Awal tersebut wajib terlebih dahulu menyelesaikannya dalam bentuk (ganti rugi) kepada Pemilik Awalnya sesuai Surat Keputusan Pemerintah daerah Nomor : 100/428/2002 Prihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex. KP. Timah di Kabupaten Karimun tanggal 17 Oktober 2002 dan peraturan Perundang-undangan ;

8) Bahwa merujuk pada **Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 100/428/2002 Prihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex. KP. Timah tanggal 17 Oktober 2002** dan **Surat Pengembalian lahan Masyarakat dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep** jelas membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pemilik Awal yang sah, sehingga terhadap pihak lain seperti (Investor, Pengusaha, atau Perusahaan) yang ingin menguasai lahan Masyarakat pemilik Awal wajib terlebih dahulu menyelesaikan ganti rugi kepada Pemilik Awal dalam hal ini PARA PENGGUGAT, sehingga sampai saat ini PARA PENGGUGAT secara terus-menerus menguasai lahan masing-masing dan belum pernah menerima atau mendapatkan (Ganti Rugi) dari pihak manapun ;

**B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) PARA TERGUGAT (Onrechts matige Daad) ;**

1) Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2002 terjadi persengketaan yang diawali dengan Perbuatan TERGUGAT I (dahulu) CV. SINAR BAHAGIA (sekarang) PT. SINAR BAHAGIA GROUP yang diwakili oleh SUPRIYANTO mengklaim lahan milik orangtua PARA PENGGUGAT yang terletak di Paya Cincin seluas 13,5 Hektar diklaim sebagai milik TERGUGAT I, yang mana Keterangan TERGUGAT I memperoleh lahan tersebut dari Sdr. MASKUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS, sehingga TERGUGAT I secara melawan hukum mulai memasuki lahan Masyarakat/PARA PENGGUGAT dengan cara meratakan tanah milik orangtua PARA PENGGUGAT menggunakan alat berat, memasang Pagar kawat berduri diatas lahan milik orangtua PARA PENGGUGAT dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan "LAHAN INI MILIK CV. SINAR BAHAGIA" diatas lahan milik PENGGUGAT V tanpa ada (ganti rugi) lahan yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT selaku Pemilik Asal ;

2) Bahwa menyikapi adanya Klaim lahan dan Pemasangan Pagar kawat berduri diatas tanah milik orangtua PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I, telah memancing kemarahan Masyarakat Pemilik Awal, sehingga Masyarakat pemilik Awal bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT beramai-ramai turun kelokasi lahan a quo untuk menghentikan aktifitas alat berat diatas lahan Masyarakat/PARA PENGGUGAT, sehingga untuk menghindari Masyarakat bertindak anarkis, kemudian Perselisihan antara Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I di **(Hearinkan) ke Komisi I DPRD Kabupaten Karimun**, sehingga pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2003 bertempat diruang Pansus Kantor DPRD Kabupaten Karimun yang dihadiri oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, Camat Meral melakukan (MEDIASI) antara Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh SUPRYANTO untuk menyelesaikan Perselisihan lahan milik Masyarakat Awal, sehingga dari hasil (Mediasi) tersebut tercapai kesepakatan berdasarkan **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2003** yang ditandatangani PARA PIHAK, yang mana isi kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I (dahulu) CV. SINAR BAHAGIA (Sekarang) PT. SINAR BAHAGIA GROUP mengakui memperoleh lahan Masyarakat Pemilik Asal tersebut dari Saudara **MASKUN HARIS** ;
- Bahwa TERGUGAT I mengaku telah memberikan Kompensasi kepada pihak Penggarap, bukan kepada pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa TERGUGAT I mengetahui bahwa lahan yang diserobotnya tersebut adalah lahan milik Masyarakat Awal/PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat meminta bantuan pengukur PT. TIMAH (Sdr. Decky Paila) dan juru ukur lainnya yang melibatkan BPN Kabupaten Karimun, untuk menentukan batas-batas tanah milik Masyarakat Pemilik Awal termasuk tanah milik PARA PENGGUGAT ;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat apabila Pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang telah diakui oleh Lurah dan Camat setempat, maka TERGUGAT I bersedia membayar ganti rugi lahan tersebut kepada Pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa Pemilik Awal lahan/PARA PENGGUGAT diwajibkan **membuat Surat Pernyataan diatas segel** yang menyatakan tanah Masyarakat pemilik Asal tidak bermasalah dan tidak akan dituntut oleh pihak lain dikemudian Hari ;
- Bahwa TERGUGAT I bersedia memberikan Ganti Rugi kepada Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) Permeter persegi di tahun 2003, apabila Masyarakat telah mampu membuktikan kepemilikan lahanya, apabila terjadi perubahan harga maka TERGUGAT I wajib membayar selisih harga kepada Pemilik Asal/PARA PENGGUGAT tersebut ;
- Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemilik asal tidak akan menuntut ganti rugi apabila ahli warisnya telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT I ;
- Bahwa Masyarakat Pemilik asal setelah pembayaran ganti Rugi dibayarkan wajib menyerahkan Surat menyurat Masyarakat Pemilik Asal (**Surat Pengmbalian lahan PT. Timah Unit Dabo Singkep**) kepada TERGUGAT I melalui Lurah dan Camat setempat ;
- Bahwa apabila sampai pada waktu pembayaran Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT diwajibkan membuat **Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris bagi Pewarisnya yang telah meninggal dunia** ;
- Bahwa terhadap Para pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan ini, bagi Para Pihak yang dirugikan dapat **menempuh jalur Hukum** ;

Bahwa berdasarkan **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2003** tersebut Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT telah memenuhi isi kesepakatan tersebut yaitu Pemilik Awal dan orangtua PARA PENGGUGAT telah melengkapi dan membuat **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas segel tanggal 20 Maret 2003** yang ditandatangani oleh **H. ABDUL MALIK HASAN, KECIK ALI, HARUN SUKEMI** yang disaksikan RT/RW dan **LURAH Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos**, telah membuat **Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal dan telah membuktikan bahwa lahan a quo adalah benar milik Masyarakat Awal/PARA PENGGUGAT selaku pemilik asal**, sehingga apa yang menjadi kewajiban Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT dalam Kesepakatan Bersama

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2003 tersebut telah Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT penuhi, sehingga TERGUGAT I sudah seharusnya memberikan Ganti Rugi lahan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT I tetap tidak melakukan pembayaran (ganti Rugi) lahan kepada Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan dan mengindahkan kesepakatan bersama tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Komisi I DPRD Kabupaten Karimun tersebut sampai dengan sekarang ;

**3)** Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2006 justru TERGUGAT I dan Groupnya hanya memberikan Ganti Rugi lahan secara sembunyi-sembunyi kepada sebagian Masyarakat Pemilik Asal lahan dan tidak dilakukan secara terang-terangan, sehingga lahan milik PARA PENGGUGAT sampai saat ini belum pernah menerima dan mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun dari PARA TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

**4)** Bahwa dalam kesepakatan Komisi I DPRD Kabupaten Karimun tersebut juga telah diperintahkan TERGUGAT I **untuk menghentikan segala bentuk aktifitas diatas lahan Milik Masyarakat Awal/PARA PENGGUGAT sebelum Permasalahan Ganti Rugi tersebut dapat terselesaikan**, sehingga setatus lahan milik Masyarakat sejak 2002 sampai 2017 bersetatus quo sampai permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (dahulu) CV. SINAR BAHAGIA (Sekarang) PT. SINAR BAHAGIA GROUP dapat terselesaikan;

**5)** Bahwa selanjutnya sejak awal tahun 2017 TERGUGAT I kembali melanjutkan aktifitas (ilegal) diatas lahan Pemilik orangtua PARA PENGGUGAT dan telah berani melanggar Kesepakatan yang telah dibuat oleh Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, justru TERGUGAT I semakin berani dengan bekerjasama dengan TERGUGAT II (PT. SINAR SUMAN PRYANTO) untuk melanjutkan aktifitas (ilegal) diatas lahan milik PARA PENGGUGAT, sehingga pada tahun 2017 TERGUGAT II dan TERGUGAT I secara bersama-sama kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanjutkan aktifitas (ilegal) diatas lahan milik PARA PENGGUGAT yaitu dengan melakukan Penyerobotan lahan, memasuki lahan tanpa izin dan meratakan tanah milik PARA PENGGUGAT dengan menggunakan alat berat, memasang tiang listrik, dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan "KANTOR PEMASARAN PT. SINAR SUMAN PYANTO" diatas lahan milik PENGGUGAT V sampai dengan sekarang ;

**6)** Bahwa terhadap aktifitas (Ilegal) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT diatas Masyarakat Pemilik Awal, PARA PENGGUGAT sudah sering kali memperingatkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan aktifitas

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meratakan tanah diatas tanah milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang berikan, sehingga PARA PENGGUGAT tanggal 10 Juni 2020 meminta bantuan Hukum kepada **KANTOR HUKUM AHMAD MUHAJIR, S.H. & PARTNER'S** selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yaitu dengan cara melayangkan **SOMASI/PERINGATAN Nomor: 031/Adv-AM/SM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020** kepada PARA TERGUGAT untuk segera menghentikan aktifitas meratakan tanah karena telah merusak tanaman milik PARA PENGGUGAT dan meminta kepada PARA TERGUGAT untuk kembali bermusyawarah menyelesaikan Pembayaran (Ganti Rugi) lahan milik orangtua PARA PENGGUGAT yang belum terselesaikan sampai saat ini, akan tetapi Somasi/Peringatan tersebut tetap tidak di indahkan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan **PERMOHONAN MEDIASI Nomor 032/Adv-AM/SM/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020** ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun untuk diadakan (Mediasi) antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku pihak (Perusahaan) yang telah menyerobot lahan PARA PENGGUGAT, yang mana dalam mediasi tersebut PARA TERGUGAT kembali diwakili oleh SUPRIYANTO, dalam Mediasi tersebut PARA PENGGUGAT kembali meminta kepada PARA TERGUGAT untuk segera menyelesaikan pembayaran (Ganti Rugi) lahan milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak beritikad baik menyelesaikannya, justru PARA TERGUGAT memperlihatkan 7 (Tujuh) Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Juli 1998 yang seolah-olah telah mengganti rugi lahan kepada Pihak Penggarap **yang bukan berada pada objek sengketa Paya Cincin**, yaitu berupa :

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 748/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUPRIYANTO** yang diperoleh dari penggarap bernama **R. M. SUM NUR** yang mana Objek tanahnya berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 749/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama HO MENG MUI** yang diperoleh dari penggarap bernama **TAHIR SOLIKIN** yang juga Objek tanahnya berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 750/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUTOPO** yang diperoleh dari penggarap bernama **RIDUAN**

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKEMI** yang mana Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 751/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUPRIYANTO** yang diperoleh dari penggarap bernama **NGADIMIN MARWI** yang mana Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya**, bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 752/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SURYONO** yang diperoleh dari penggarap bernama **HARUN SUKEMI** yang mana Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 753/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SURYONO** yang diperoleh dari penggarap bernama **JALIL M. KECIK** yang mana Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 754/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUTOPO** yang diperoleh dari penggarap bernama **HAMIDAH** yang mana Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa terhadap 7 (*Tujuh*) surat ganti rugi yang diperlihatkan PARA TERGUGAT diruang (Mediasi) Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karimun, kesemua Objek tanahnya tidak berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, atau bukan berada objek A quo, melainkan Objek tanahnya sendiri berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** Kabupaten Karimun, **Sehingga Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan terhadap bukti 7 (*Tujuh*) surat ganti rugi dari Penggarap tersebut adalah bukti yang tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum karena objek tanahnya bukan berada di Paya Cincin, melainkan objek tanahnya berada di Sei. Ciau;**

7) Bahwa mengenai nama-nama Penggarap yang menerima (ganti rugi) yaitu **R. M. SUM NUR, TAHIR SOLIKIN, RIDUAN SUKEMI, NGADIMIN MARWI, HARUN SUKEMI, JALIL M. KECIK, HAMIDAH** bukan termasuk Pemilik Asal lahan dan tidak pernah memiliki tanah yang terletak di Paya Cincin, Kelurahan

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dan dalam **Surat Pernyataan Saksi Riwayat Hidup** diatas segel tanggal 20 Maret 2003 milik PARA PENGGUGAT, Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 Oktober 1986, Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002 milik PENGGUGAT V, Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 03 Februari 1993 milik PENGGUGAT IV, atas nama Penggarap R. M. SUM NUR, TAHIR SOLIKIN, RIDUAN SUKEMI, NGADIMIN MARWI, HARUN SUKEMI, JALIL M. KECIK, menyatakan diri sebagai saksi-saksi hidup bahwa benar lahan yang terletak di Paya Cincin, adalah kepunyaan orangtua PARA PENGGUGAT.

Sehingga memohon kepada Majelis hakim menyatakan pihak Penggarap atas nama R. M. SUM NUR, TAHIR SOLIKIN, RIDUAN SUKEMI, NGADIMIN MARWI, HARUN SUKEMI, JALIL M. KECIK, HAMIDAH bukan Pemilik lahan yang sah karena tidak memiliki tanah yang terletak di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan menyatakan Penggarap bernama R. M. SUM NUR, TAHIR SOLIKIN, RIDUAN SUKEMI, NGADIMIN MARWI, HARUN SUKEMI, JALIL M. KECIK adalah sebagai saksi-saksi sah dan benar menyatakan bahwa lahan yang terletak di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau adalah benar dan kepunyaan orangtua PARA PENGGUGAT ;

8) Bahwa selanjutnya yang mana keterangan antara PENGGUGAT II dan TERGUGAT II juga saling bertentangan yaitu TERGUGAT I mengatakan dalam **Kesepakatan Bersama tanggal 30 Januari 2003** bahwa memperoleh lahan Masyarakat Asal/PARA PENGGUGAT tersebut dari **Sdr. MASKUN HARIS**, sedangkan TERGUGAT I mengatakan dalam (Mediasi) di BPN Kabupaten Karimun pada tanggal 26 Agustus 2020 bahwa lahan a quo diperoleh TERGUGAT II dari Penggarap dengan 7 (Tujuh) Keterangan Ganti Rugi kepada Penggarap, yang mana lahan yang dimaksud TERGUGAT II berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** Kabupaten Karimun, bukan di **Paya Cincin**. bahwa dari keterangan PARA TERGUGAT tersebut semakin menimbulkan kecurigaan bagi PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengungkap fakta hukum sebenarnya ;

9) Bahwa tidak cukup sampai disitu Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yaitu pada tanggal 04 September 2020 PARA TERGUGAT juga

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan Pemilik Asal/PARA PENGGUGAT Kapolres Tanjung Balai Karimun dengan tuduhan Penyerobotan dan menggunakan Surat Palsu sebagaimana Laporan Informasi Nomor : LI/122/IX/2020/Reskrim, tanggal 04 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/X/2020/KEPRI/SPKT-RES KARIMUN Tanggal 08 Oktober 2020 dengan melaporkan PARA PENGGUGAT seolah-olah PARA PENGGUGAT lah yang melakukan penyerobotan diatas lahan PARA TERGUGAT, menyikapi Laporan tersebut PARA PENGGUGAT semakin merasa terzolimi oleh perbuatan PARA TERGUGAT yang memfintah PARA PENGGUGAT, padahal PARA TERGUGAT telah mengetahui dari awal tahun 1992-1993 bahwa lahan yang mereka serobot adalah lahan milik sah PARA PENGGUGAT selaku Pemilik asal di Paya Cincin ;

10) Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I dengan mengklaim Lahan Masyarakat/PARA PENGGUGAT seluas 13,5 Hektar dan melakukan Penyerobotan lahan dengan cara memasuki lahan PARA PENGGUGAT tanpa izin dan meratakan tanah PARA PENGGUGAT dengan alat berat, memasang Pagar kawat berduri, dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan "LAHAN INI MILIK CV. SINAR BAHAGIA" diatas lahan milik PARA PENGGUGAT dan Perbuatan melawan Hukum TERGUGAT II yaitu dengan sengaja bekerja sama dengan TERGUGAT I melanjutkan aktifitas Penyerobotan lahan sejak 2017 tanpa izin PARA PENGGUGAT dengan bekerjasama meratakan dan menimbun tanah milik PARA PENGGUGAT menggunakan alat berat, mendirikan tiang listrik, dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan "KANTOR PEMASARAN PT. SINAR SUMAN PYANTO" diatas lahan milik PARA PENGGUGAT, dan memfintah PARA PENGGUGAT dan melaporkan Pemilik Awal/PARA PENGGUGAT seolah-olah sebagai penyerobot lahan dan menggunakan Surat Palsu tanpa bukti yang jelas secara nyata dan jelas Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan cara :

- a) Melanggar hak orang lain ;
- b) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta
- c) Bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai kehormatan orang lain dan barang milik orang lain ;

Sehingga patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara ini menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yaitu :

***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;***

**11)** Bahwa menurut **Pasal 1366 KUHPerdata** menyebutkan “*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena Perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*” apabila Pasal 1366 KUHPerdata dikaitkan dengan Perbuatan PARA TERGUGAT yaitu Perbuatan TERGUGAT I **dengan sengaja melakukan Penyerobotan lahan dengan cara memasuki lahan PARA PENGGUGAT tanpa izin, dengan memasang Pagar kawat berduri, meratakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan “LAHAN INI MILIK CV. SINAR BAHAGIA” diatas lahan milik PARA PENGGUGAT dan Perbuatan TERGUGAT II yaitu dengan sengaja bekerja sama dengan TERGUGAT I melanjutkan aktifitas Penyerobotan lahan tanpa izin PARA PENGGUGAT, dengan meratakan dan menimbun tanah milik PARA PENGGUGAT dengan menggunakan alat berat, mendirikan tiang listrik, dan mendirikan Papan Pelang dengan bertuliskan “KANTOR PEMASARAN PT. SINAR SUMAN PYANTO” diatas lahan milik PARA PENGGUGAT, dan memfintah PARA PENGGUGAT dengan melaporkan PARA PENGGUGAT seolah-olah sebagai penyerobot lahan secara melawan Hukum dan menggunakan Surat Palsu telah dikategorikan karena kesengajaan dan menimbulkan kerugian pada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT ;**

**12)** Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Deed*) yang menimbulkan konsekuensi logis berupa kerugian Materiil dan Immaterial yang bisa dikonversikan dengan uang, atau barang-barang akibat perampasan hak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat dirincikan kerugian sebagai berikut :

**a)** **Kerugian Materiil** yaitu kerugian PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan, menempati, mengambil keuntungan ekonomi atas obyek lahan dan bangunan, karena PARA TERGUGAT hanya mengiming-imingi akan mengganti rugi lahan milik PARA PENGGUGAT selama 18 (delapan belas) Tahun, sehingga jika dikalkulasi Kerugian apabila di dimanfaatkan atau diganti rugi oleh pihak lain yaitu :

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah PENGGUGAT I jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **7.365 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 3.628.500.000 (Tiga Milyar enam ratus dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah)** ;
  - Tanah PENGGUGAT II jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **6.750 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 3.375.000.000 (Tiga Milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** ;
  - Tanah PENGGUGAT III jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **6.400 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 3.200.000.000 (Tiga Milyar dua ratus juta rupiah)** ;
  - Tanah PENGGUGAT IV jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **12.000 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 6.000.000.000 (Enam milyar rupiah)** ;
- Tanah PENGGUGAT IV jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **10.800 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 5.400.000.000 (Lima Milyar empat ratus juta rupiah)** ;
- Tanah PENGGUGAT V jika dijual Permeter **Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)** x Luas lahan **7.500 M<sup>2</sup>** akan mendapatkan Nilai Jual sebesar **Rp. 3.750.000.000 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**

Sehingga total kerugian Materiil PARA PENGGUGAT adalah **Rp. 25.353.500.000 (Dua puluh lima Milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** akibat selama 18 (delapan) tahun tidak dapat menggunakan tanah PARA PENGGUGAT seutuhnya ;

**b) Kerugian Immateril** yang ditaksir PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)** sebagai Konsekuensi logis dari tekanan Psikologis yang diderita masing-masing PARA PENGGUGAT dengan cara memfitnah dan melaporkan PARA PENGGUGAT seolah-olah sebagai Penyerobot lahan diatas tanah A quo ;

Sehingga **Total Kerugian Materiil dan Immateril** PARA PENGGUGAT yaitu **Rp. 25.353.500.000 (Dua puluh lima Milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) total = Rp. 30.353.500.000 (Tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, secara limitative menganut asas hukum dimana ganti kerugian dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum bersifat wajib, baik berupa bersifat *Actual loss* atau *Future loss* maka sudah sepatutnya jika *ex officio* majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menetapkan pengganti kerugian tersebut secara hukum dalam Putusan ini ;

14) Apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan ini dengan sukarela maka PARA TERGUGAT diwajibkan untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** setiap hari secara tunai dan seketika kepada Masing-masing PENGGUGAT, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

15) Bahwa karena adanya kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT yang akan kembali mengolah, menguasai, atau mengalihkan sebidang tanah milik PARA PENGGUGAT, Mohon dengan segala hormat kepada majelis Hakim dalam perkara In-Casu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Perkara A quo berupa :

a) Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT I yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Awal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992** atas nama **BAKAR. M (JAMAL) orangtua PENGGUGAT I dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.365 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)**, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SELAMAT dan KADIR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;
- Sebelah \_\_\_\_\_ Utara \_\_\_\_\_ berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KHALID;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ R. MUSA (R. SYAIFUL)/R. HUZAIMAH;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT II yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **USMAN UMAR (ABAS USMAN)** orangtua PENGGUGAT II dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan **Luas 6.750 M<sup>2</sup> (Enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)**, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ HADIDJAH/JAMALIAH/ROBIATI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ MALIK;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KADE;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ M. JUSUP (ALIAH)/ISMUNANDAR;

c) Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT III yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **HADIDJAH (DJAMALIAH)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan **Luas 6.400 M<sup>2</sup> (Enam ribu empat ratus meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan \_\_\_\_\_ R. MUSA/R. HUZAIMAH dan AMIN (SYAMSIMURHATI)/PURNAWATI ;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ USMAN UMAR (ABAS USMAN)/ZAKARIA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MAHMUD;

d) Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993** atas nama **SARMIDI (SERIE)** yang dijual kepada orangtua PENGGUGAT IV dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 10.800 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi)** sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ TAPA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SUDJONO/SERIE/ABDUL HALIM;

Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, beradasrkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993** atas nama **SUDJONO (KARTIYAH)**, yang dijual kepada orangtua PENGGUGAT IV dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu**

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)**, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- **Sebelah Timur** berbatasan dengan \_\_\_\_\_RUSLI;
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan \_\_\_\_\_ISMAIL/ADAM DOM;
- **Sebelah Utara** berbatasan dengan \_\_\_\_\_KASBI;
- **Sebelah Selatan** berbatasan \_\_\_\_\_SARMIDI/SERIE/ABDUL HALIM;

e) Sebidang tanah milik PENGGUGAT V yang diperoleh berdasarkan (Hibah) dari Alm. MAT BIN DJAHAYA berdasarkan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002** yang diperoleh berasal dari Alm. (ISMAIL DJAHAYA) selaku pemilik Awal berdasarkan **Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 Oktober 1986** yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dan berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992** atas nama **ISMAIL (ADAM DOM)** orangtua angkat PENGGUGAT IV dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.560 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus enam puluh meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan RiauLahan milik PENGGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan \_\_\_\_\_SARMIDI/ ABDUL HALIM;
- Sebelah Barat berbatasan \_\_\_\_\_UPTS TIMAH/DJALIL dan USMAN. R;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_BUKIT TAPA;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS  
TIMAH;

Untuk menjamin agar lahan milik PARA PENGGUGAT dapat kuasai kembali oleh masing-masing PARA PENGGUGAT Secara utuh tanpa gangguan dari PARA TERGUGAT sampai Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

16) Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya ;

14. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah sebagai pihak yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan Putusan ini dibebankan pada PARA TERGUGAT untuk keseluruhnya ;

Berdasarkan semua alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan yang Amar Putusannya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala bentuk aktifitas (ilegal) diatas lahan milik PARA PENGGUGAT untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi kepada PARA PENGGUGAT sampai Perkara A quo berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menangguhkan sementara Laporan Informasi Nomor : LI/122/IX/2020/Reskrim, tanggal 04 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/X/2020/KEPRI/SPKT-RES KARIMUN Tanggal 08 Oktober 2020 karena telah masuk rana Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan **Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 628 K/Pid/1984** sampai perkara A quo berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging Van Vordering*) yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah sah dan berkekuatan Hukum berdasarkan

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043. K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974,urisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 667. K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 ;

### 3. Menyatakan PARA PENGGUGAT yaitu :

- PENGGUGAT I (SITI ROHAYA) yang bertindak sebagai Ahli waris Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 06/451.01/2020, Reg. Camat No. 32/451.01/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Oktober 2020, Surat Pernyataan Siti Rohaya tanggal 17 September 2020, Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya tanggal 17 September 2020, dan Surat Pernyataan Siti Rohani tidak mengetahui keberadaan tanggal 17 September 2020 ;
- PENGGUGAT II (ZAKARIA) bertindak sebagai Ahli Waris Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 10/451.05/2020, Reg. Camat No. 34/451.05/2020 tanggal 04 November 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 November 2020, dan Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya tanggal 03 November 2020 ;
- PENGGUGAT III (ROBIATI) yang bertindak sebagai Ahli waris Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/451.01/SP/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Juni 2020, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juni 2020, dan Surat Keterangan Perbedaan nama No. 205/SK-SP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 ;
- PENGGUGAT IV (ABDUL HALIM) bertindak sebagai Ahli Waris Almh. (SERI Alias SERIE) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No. 11/451.01/2020 tanggal 16 Agustus 2020, Reg. Camat No. 34/451.01/2020 tanggal 07 Oktober 2020, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 September 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2020 ;
- PENGGUGAT V (ADAM Alias ADAM DOM) selaku penerima (Hibah) dari Alm. (MAT BIN DJAHYA) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002 yang diperoleh Pemilik Awal Alm. (ISMAIL Alias DOM Alias ISMAIL BIN DJAHYE) ;

**Adalah PARA PENGGUGAT yang sah dan benar ;**

### 4. Menyatakan PARA PENGGUGAT yaitu :

- a) PENGGUGAT I dan Ahli waris Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) **sebagai Pemilik sah tanah** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992 atas nama BAKAR. M (JAMAL) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.365 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada Peta lokasi (Terlampir)**, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SELAMAT dan KADE;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;
- Sebelah \_\_\_\_\_ Utara \_\_\_\_\_ berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KHALIT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MUSA/R. HUZAIMAH;

**Adalah sah milik PENGGUGAT I dan Ahli Waris Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) ;**

b) PENGGUGAT II dan Ahli waris dari Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) **sebagai Pemilik sah tanah** yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama USMAN UMAR (ABAS USMAN) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 6.750 M<sup>2</sup> (Enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah \_\_\_\_\_ Timur \_\_\_\_\_ berbatasan dengan \_\_\_\_\_ HADIDJAH/JAMALIAH/ROBIATI ;
- Sebelah \_\_\_\_\_ Barat \_\_\_\_\_ berbatasan dengan \_\_\_\_\_ MALIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KADE;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ M.JUSUP (ALIAH)/ISMUNANDAR;

Adalah sah milik PENGGUGAT II dan Ahli waris Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR) ;

c) PENGGUGAT III dan Ahli waris dari Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) sebagai Pemilik sah tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan bukti Kepemilikan berupa Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama HADIDJAH (DJAMALIAH) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan Luas 6.400 M<sup>2</sup> (Enam ribu empat ratus meter persegi) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MUSA/R. HUZAIMAH dan AMIN (SYAMSIMURHATI)/PURNAWATI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ USMAN UMAR (ABAS USMAN)/ZAKARIA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ R. MAHMUD;

Adalah sah milik PENGGUGAT III dan Ahli waris Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) ;

d) PENGGUGAT IV dan Ahli waris dari Almh. (SERI Alias SERIE) sebagai Pemilik sah tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan :

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997 antara SARMIDI (Penjual) dan SERI Alias SERIE (Pembeli) selaku orangtua PENGGUGAT IV yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI)

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993** atas nama **SARMIDI (SERIE)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 10.800 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ TAPA ;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ SUDJONO/SERIE/ABDUL HALIM ;

**Adalah sah milik PENGGUGAT IV dan Ahli waris Almh. (SERI Alias SERIE) ;**

- Sebidang tanah yang diperoleh dari Pemilik Awal Alm. SUDJONO/KARTIYAH (Penjual) dan SERI Alias SERIE (Pembeli) selaku Orangtua PENGGUGAT IV Berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal tanggal 03 Februari 1993** yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dengan Ganti Rugi sebesar Rp. 900.000 (*Sembilan ratus ribu rupiah*) berdasarkan bukti Kepemilikan berupa **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993** atas nama **SUDJONO (KARTIYAH)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)** dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ RUSLI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SARMIDI/SERIE/ABDUL HALIM ;

Adalah sah milik PENGGUGAT IV dan Ahli waris Alm. (SERI Alias SERIE) ;

e) PENGGUGAT V sebagai Pemilik sah sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002** dari Alm. (MAT BIN DJAHYA) yang diperoleh dari (ISMAIL Alias DOM Alias ISMAIL BIN DJAHYE) selaku Pemilik Awal berdasarkan **Surat Keterangan Tanah tanggal 01 Oktober 1986** dan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992** atas nama **ISMAIL (ADAM DOM)** dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.560 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus enam puluh meter persegi)** sesuai **titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir)**, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SARMIDI/ ABDUL HALIM ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH/DJALIL dan USMAN. R ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ BUKIT TAPA ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH ;

Adalah sah milik PENGGUGAT V (ADAM Alias ADAM DOM) ;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum berupa :

- a) Bukti PENGGUGAT I yaitu :
  - **Surat Keterangan Kematian Alm. (ABU BAKAR Alias BAKAR. M) No. 27/474.3/SP/IX/2020** Tanggal 18 September 2020 ;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



- **Surat Keterangan Ahli Waris** Reg. Lurah No. 06/451.01/2020, Reg. Camat No. 32/451.01/2020 tanggal 14 Oktober 2020, **Pernyataan Ahli Waris** tanggal 12 Oktober 2020, **Surat Pernyataan Siti Rohaya** tanggal 17 September 2020, **Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya** tanggal 17 September 2020, dan **Surat Pernyataan Siti Rohani** tidak mengetahui **keberadaan** tanggal 17 September 2020 ;
- **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep** kepada **Pemilik Asal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992** atas nama **BAKAR. M (JAMAL)** selaku Orangtua **PENGUGAT I** adalah sah dikeluarkan PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep ;
- **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya **HASAN HIDAYAT. S.Sos ;**
- **Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal tanggal 17 November 2020 ;**
- b) **Bukti PENGUGAT II** yaitu :
  - **Surat Keterangan Kematian Alm. (USMAN Alias USMAN UMAR)** No. 474.3/HJS/X/18/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 ;
  - **Surat Keterangan Ahli Waris** Reg. Lurah No. 10/451.05/2020, Reg. Camat No. 34/451.05/2020 tanggal 04 November 2020, **Pernyataan Ahli Waris** tanggal 03 November 2020, dan **Surat Pernyataan Ahli Waris satu-satunya** tanggal 03 November 2020 ;
  - **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep** kepada **Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **USMAN UMAR (ABAS USMAN)** selaku Orangtua **PENGUGAT III** adalah sah dikeluarkan PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep ;
  - **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya **HASAN HIDAYAT. S.Sos ;**
  - **Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal tanggal 17 November 2020 ;**
- c) **Bukti PENGUGAT III** yaitu :
  - **Surat Keterangan Kematian Almh. (JAMALIAH Alias JAMBULIAH) Tahun 2020 ;**
  - **Surat Keterangan Ahli Waris** Nomor : 01/451.01/SP/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, **Surat Kuasa Ahli Waris** tanggal 13 Juni 2020, **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal 13 Juni 2020, dan **Surat Keterangan Perbedaan nama** No. 205/SK-SP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **HADIDJAH (DJAMALIAH)** selaku Orangtua PENGGUGAT III adalah sah dikeluarkan PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep ;
- **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya **HASAN HIDAYAT. S.Sos** ;
- **Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal tanggal 17 November 2020** ;
- d) **Bukti PENGGUGAT IV** yaitu :
  - **Kutipan Akta Kematian Almh. (SERI Alias SERIE)** Nomor : 2102-KM-08082019-0001 Tanggal 08 Agustus 2019 ;
  - **Surat Keterangan Ahli Waris** Reg. Lurah No. 11/451.01/2020 tanggal 16 Agustus 2020, Reg. Camat No. 34/451.01/2020 tanggal 07 Oktober 2020, **Surat Kuasa Ahli Waris** tanggal 15 September 2020, **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal 14 September 2020, dan **Surat Pernyataan** tanggal 07 Oktober 2020 ;
  - **Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 03 Februari 1993** antara **SUDJONO (KARTIYAH)** selaku Pemilik Awal (Penerima Ganti Rugi) dan **(SERI Alias SERIE)** selaku orangtua PENGGUGAT IV (Pemberi Ganti Rugi) sebesar Rp. 900.000 (*Sembilan ratus ribu rupiah*) ;
  - **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993** atas nama **SUDJONO (KARTIYAH)** yang telah diganti Rugi oleh Alm. **(SERI Alias SERIE)** selaku orangtua PENGGUGAT IV, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal tanggal 03 Februari 1993 adalah bukti yang sah ;
  - **Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997** antara **SARMIDI** selaku Pemilik Awal (Penerima Ganti Rugi) dan **(SERI Alias SERIE)** selaku orangtua PENGGUGAT IV (Pemberi Ganti Rugi) sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh ratus lima ribu rupiah*) ;
  - **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993** atas nama **SARMIDI (SERIE)** yang telah diganti Rugi oleh Alm. **(SERI Alias SERIE)** selaku orangtua PENGGUGAT IV berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997 adalah bukti yang sah ;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



- **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos ;
- **Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal tanggal 17 November 2020 ;**
- e) **Bukti PENGGUGAT V yaitu :**
  - **Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama ISMAIL BIN DJAHYE selaku Pemilik Asal tanggal 01 Oktober 1986 ;**
  - **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992 atas nama ISMAIL (ADAM DOM) yang telah di (Hibahkan) kepada PENGGUGAT V, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris tanggal 05 Juni 2002 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 01 Oktober 1986, adalah sah ;**
  - **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) kepada (ADAM DOM) selaku PENGGUGAT V pada tanggal 05 Juni 2002 ;**
  - **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos ;
  - **Surat Pernyataan selaku Pemilik Awal tanggal 17 November 2020 ;**
- f) **Surat Kesepakatan Bersama antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT Tanggal 30 Januari 2003** yang dikeluarkan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Karimun ;
- g) **Surat Keputusan Pemerintah Daerah Nomor : 100/428/2002 Prihal Alternatif Penyelesaian Tanah Ex. KP. Timah di Kabupaten Karimun tanggal 17 Oktober 2002 ;**
- h) **Peta lokasi lahan Masyarakat Asal/PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan Tahun 1968 oleh PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep ;**

6. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtsmatige Daad)** kepada PARA PENGGUGAT ;

7. Menyatakan Bukti PARA TERGUGAT berupa :

- a) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 748/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUPRIYANTO yang diperoleh dari penggarap bernama R. M. SUM NUR Objek tanahnya berada di Sungai Ciau/Sei. Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;**
- b) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 749/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama HO MENG MUI yang diperoleh dari penggarap bernama TAHIR SOLIKIN Objek tanahnya berada di Sungai Ciau/Sei. Raya bukan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

c) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 750/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUTOPO** yang diperoleh dari penggarap bernama **RIDUAN SUKEMI** Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei**. Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

d) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 751/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUPRIYANTO** yang diperoleh dari penggarap bernama **NGADIMIN MARWI** Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei**. Raya, bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

e) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 752/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SURYONO** yang diperoleh dari penggarap bernama **HARUN SUKEMI** Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei**. Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

f) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 753/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SURYONO** yang diperoleh dari penggarap bernama **JALIL M. KECIK** Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei**. Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

g) **Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 754/593/1998 Tanggal 22 Juli 1998 Atas nama SUTOPO** yang diperoleh dari penggarap bernama **HAMIDAH** Objek tanahnya juga berada di **Sungai Ciau/Sei**. Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena objek tanahnya bukan berada di (PAYA CINCIN) RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, melainkan berada di (SUNGAI CIU)/Sei. Raya Kabupaten Karimun dan tidak termasuk kedalam objek sengketa ;

9) Menyatakan saksi-saksi yang bernama **R. M. SUM NUR, HARUN SUKAIMI,** dan **JALIL M. KECIK,** yang meberi kesaksian dalam **Surat Pernyataan Saksi Riwayat Hidup** diatas segel tanggal 20 Maret 2003 milik PARA PENGGUGAT, **Surat Keterangan Riwayat Tanah** tanggal 01 Oktober 1986, **Surat**

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002 milik PENGGUGAT V, Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Januari 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 03 Februari 1993 milik PENGGUGAT IV adalah saksi yang benar ;**

**10)** Menyatakan PARA TERTUGAT bersalah menyerobot tanah PARA PENGGUGAT yang mana sebenarnya Lahan PARA TERGUGAT berada di **Sungai Ciau/Sei. Raya** bukan berada di **Paya Cincin**, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

**11)** Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala bentuk aktifitas diatas tanah milik PARA PENGGUGAT ;

**12)** Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan lahan milik PARA PENGGUGAT yang terletak (dahulu) Paya Cincin- Karimun (sekarang) Paya Cincin – Poros, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau kepada masing-masing PARA PENGGUGAT setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

**13)** Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mencabut Laporan Informasi Nomor : LI/122/IX/2020/Reskrim, tanggal 04 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/X/2020/KEPRI/SPKT-RES KARIMUN Tanggal 08 Oktober 2020 karena telah **Daluwarsa melebihi 12 (Dua belas) Tahun** karena PARA TERGUGAT telah mengetahui sejak tahun 1992-1993 PARA PENGGUGAT menggunakan Surat Pengembalian dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Dabo Singkep sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHPidana Ayat (1) angka (3) dan telah daluwarsa melebihi 27-28 Tahun ;

**14)** Mewajibkan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung Renteng membayar Ganti Rugi lahan milik PARA PENGGUGAT sesuai Nilai Pasaran di wilayah Paya Cincin – Poros, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;

**15)** Meletakan Sita Jaminan terhadap objek Perkara A quo berupa :

- a)** Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT I yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, beradasrkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Awal Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO Tanggal 02 Oktober 1992** atas nama **BAKAR. M (JAMAL)** orangtua PENGGUGAT I dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup**

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 7.365 M<sup>2</sup> (*Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi*) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ SELAMAT dan KADIR ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ H. ISMAIL ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KHALID ;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ R. MUSA (R. SYAIFUL)/R. HUZAIMAH ;

b) Sebidang tanah milik Orangtua PENGUGAT II yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, beradsrkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992** atas nama **USMAN UMAR (ABAS USMAN)** orangtua PENGUGAT II dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan Luas 6.750 M<sup>2</sup> (*Enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi*) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ HADIDJAH/JAMALIAH/ROBIATI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ MALIK ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KADE ;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ M. JUSUP (ALIAH)/ISMUNANDAR ;

c) Sebidang tanah milik Orangtua PENGUGAT III yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 248/UM-3000/92-SO Tanggal 15 November 1992 atas nama HADIDJAH (DJAMALIAH) dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos dengan Luas 6.400 M<sup>2</sup> (*Enam ribu empat ratus meter persegi*) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*) yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan\_\_\_\_\_R. MUSA/R. HUZAIMAH dan AMIN (SYAMSIMURHATI)/PURNAWATI ;
- Sebelah Barat berbatasan\_\_\_\_\_USMAN UMAR (ABAS USMAN)/ZAKARIA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan\_\_\_\_\_H. ISMAIL ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan\_\_\_\_\_R. MAHMUD ;

d) Sebidang tanah milik Orangtua PENGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 232/UM-3000/93-S.O, Tanggal 10 Februari 1993 atas nama SARMIDI (SERIE) yang dijual kepada orangtua PENGUGAT IV dan Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003 yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan Luas 10.800 M<sup>2</sup> (*Sepuluh ribu delapan ratus meter persegi*) sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (*Terlampir*), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan\_\_\_\_\_KASBI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan\_\_\_\_\_ISMAIL/ADAM DOM ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan\_\_\_\_\_TAPA ;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ SUDJONO/SERIE/ABDUL HALIM ;

Sebidang tanah milik Orangtua PENGGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 322/UM-3000/93-SO Tanggal 20 Maret 1993** atas nama **SUDJONO (KARTIYAH)**, yang dijual kepada orangtua PENGGUGAT IV dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi)** sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir), dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan \_\_\_\_\_ RUSLI ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan \_\_\_\_\_ ISMAIL/ADAM DOM ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ KASBI ;
- Sebelah Selatan berbatasan \_\_\_\_\_ SARMIDI/SERIE/ABDUL HALIM ;

e) Sebidang tanah milik PENGGUGAT V yang diperoleh berdasarkan (Hibah) dari Alm. MAT BIN DJAHAYA berdasarkan **Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 Juni 2002** yang diperoleh berasal dari Alm. (ISMAIL DJAHAYA) selaku pemilik Awal berdasarkan **Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 Oktober 1986** yang ditandatangani dihadapan RT. 01 (HARUN SUKEMI) dan RW. 09 (KECIK M. ALI) dan berdasarkan **Surat Pengembalian lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep kepada Pemilik Asal Nomor : 413.A/UM-3000/92-SO. Tanggal 20 November 1992** atas nama **ISMAIL (ADAM DOM)** orangtua angkat PENGGUGAT IV dan **Surat Pernyataan Saksi Hidup diatas Segel tanggal 20 Maret 2003** yang diketahui Lurah Sungai Raya HASAN HIDAYAT. S.Sos, dengan **Luas 7.560 M<sup>2</sup> (Tujuh ribu lima ratus enam puluh meter persegi)** sesuai titik kordinat pada (peta) lokasi (Terlampir) yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros)

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Lahan milik PENGUGAT IV yang terletak (dahulu) di Paya Cincin Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (sekarang) Paya Cincin (Poros) RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan \_\_\_\_\_ SARMIDI/ ABDUL HALIM ;
- Sebelah Barat berbatasan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH/DJALIL dan USMAN. R ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan \_\_\_\_\_ BUKIT TAPA ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan \_\_\_\_\_ UPTS TIMAH ;

Sebagai Jaminan agar lahan milik PARA PENGUGAT dapat kuasai kembali oleh masing-masing PARA PENGUGAT Secara utuh tanpa gangguan dari PARA TERGUGAT sampai Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

- a) Menyatakan Sita Jaminan (*Conservair Beslag*) adalah sah dan berharga ;
- b) Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar :

- **Kerugian Materiil** masing-masing kepada :
  - PENGUGAT I sebesar Rp. 3.628.500.000 (*Tiga Milyar enam ratus dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah*) ;
  - PENGUGAT II sebesar Rp. 3.375.000.000 (*Tiga Milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ;
  - PENGUGAT IV sebesar Rp. 3.200.000.000 (*Tiga Milyar dua ratus juta rupiah*) ;
  - PENGUGAT IV sebesar Rp. 6.000.000.000 (*Enam milyar rupiah*) ;
  - PENGUGAT IV sebesar Rp. 5.400.000.000 (*Lima Milyar empat ratus juta rupiah*) ;
  - PENGUGAT V sebesar Rp. 3.750.000.000 (*Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Sehingga total kerugian Materiil PARA PENGUGAT adalah **Rp. 25.948.500.000** (*Dua puluh lima Milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) akibat selama 18 (delapan) tahun menghalang-halangi PARA PENGUGAT bercocok tanam diatas lahan masing-masing PARA PENGUGAT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian Immateril** yang ditaksir PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)** sebagai Konsekuensi logis dari tekanan Psikologis yang diderita masing-masing PARA PENGGUGAT dengan cara memfitnah dan melaporkan PARA PENGGUGAT seolah-olah sebagai Penyerobot lahan diatas tanah A quo ;

Sehingga **Total Kerugian Materiil dan Immateril** PARA PENGGUGAT yaitu **Rp. 25. 353.500.000 (Dua puluh lima Milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) total = Rp. 30.353.500.000 (Tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng dan sekaligus akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

c) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila PARA TERGUGAT lalai tidak menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

d) Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Upaya Hukum lainnya yang diupayakan PARA TERGUGAT ;

e) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Ahmad Muhajir, SH dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya pada tanggal 19 Februari 2021 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1.1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

a. Penggugat I dalam hal ini mewakili Ahli Waris Alm. Abu Bakar Alias Bakar M berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah Nomor 06/451.01/2020, Reg. Camat No. 32/451.01/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, Pernyataan ahli waris tertanggal 12 Oktober 2020, Surat Pernyataan Siti Rohaya tanggal 17 September 2020, Surat Pernyataan Ahli Waris Satu-satunya tanggal 17 September 2020, dan Surat Pernyataan Siti Rohani tidak mengetahui keberadaan tanggal 17 September 2020.

b. Penggugat II dalam hal ini mewakili Ahli Waris Alm. Usman Alias Usman Umar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No.10/451.05/2020, Reg. Camat No. 34/451.05/2020 tertanggal 04 November 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 November 2020, dan Surat Pernyataan Ahli waris satu-satunya tanggal 03 November 2020;

c. Penggugat III dalam hal ini mewakili Ahli Waris Almh. Jamaliah Alias Jambuliah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/451.01/sp/vi/2014 Tertanggal 13 Juni 2014. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Juni 2020, dan Surat Keterangan Perbedaan nama No. 205/SK-SP/IX/2020, dan Surat Keterangan Perbedaan Nama No. 205/SK-SP/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

d. Penggugat IV dalam hal ini mewakili Ahli Waris Almh Seri alias Serie berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Lurah No.11/451.01/2020 tertanggal 16 Agustus 2020, Reg. Camat No. 34/451.01/2020 tertanggal 07 Oktober 2020, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 September 2020, Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2020;

e. Penggugat V dalam hal ini memiliki sebidang tanah (Hibah) yang diperoleh dari Alm. Ismail Djahaya dan Mat Bin Djahaya berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah/ Ahli Waris (Hibah) tanggal 05 juni 2002 yang mana lahan tersebut berasal dari Alm. Ismail Djahaya selaku pemilik awal berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 01 oktober 1986.

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah". Sedangkan penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri, diterangkan dalam **Pasal 833 KUHPerdata**.

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat adalah beragama Islam, maka seharusnya jika ingin menjadi Ahli waris seharusnya berdasarkan bukti Penetapan ahli waris maupun hibah bagi Para Penggugat untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris atau penerima hibah, dimana sangat jelas Dasar hukum yang mengatur hal tersebut.

1.2 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas beberapa bidang tanah Yang terletak (dahulu) di Paya Cincin RT.01 RW.03 Kelurahan sungai raya kecamatan meral kabupaten karimun setelah pemekaran wilayah (sekarang) Paya cincin (poros) RT.03 RW.02 kelurahan pamak kecamatan tebing kabupaten karimun provinsi kepulauan riau berdasarkan sebagai berikut :

- a. Penggugat I berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor: 402.A./UM-3000/92-SO tanggal 02 Oktober 1992 atas nama Bakar. M (Jamal) seluas 7.365 M<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi);
- b. Penggugat II berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Usman Umar (Abas Usman) seluas 6.750 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi)
- c. Pengugat III berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 248/UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Hadidjah (Djamaliah) seluas 6.400 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Empat Ratus Meter Persegi).
- d. Penggugat IV berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 322/UM-3000/93-SO tanggal 20 Maret 1992 atas nama Sudjono (Kartiyah)



seluas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua Belas Ribu Meter Persegi) dan berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 232UM-3000/93-SO tanggal 10 Februari 1993 atas nama Sarmidi (Serie) seluas 10.800 M<sup>2</sup> (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Meter Persegi).

e. Pengugat V berdasarkan Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 413.A./UM-3000/92-SO tanggal 20 November 1992 atas nama Ismail (Adam Dom) seluas 7.560 M<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi).

Bahwa Para Tergugat keberatan dikarenakan menilai sangat janggal dan aneh dengan keabsahan Surat Pengembalian Lahan Dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep yang dijadikan sebagai dasar Para Penggugat dalam gugatannya yang disampaikan dalam Lembaran/Halaman ke – 2 hingga halaman ke – 5 oleh Para Penggugat.

Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum Para Tergugat telah pula menyampaikan Surat kepada *PT. Timah (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121 Bangka Belitung Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan Nomor Surat; 34/IST/Adv-US/IX/2020 Perihal; Status Surat Tanah, dimana kemudian PT. Timah (Persero) Tbk menjawab secara resmi melalui Surat Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020 perihal Informasi Status Tanah* menyampaikan :

- a) Bahwa unit Penambangan Timah Singkep telah ditutup / dibubarkan pada tanggal 1 Juli 1991 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (Persero) No. 58/SK-0005/91-B2 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pembubaran UPT Bangka, UPT Belitung & UPT Singkep;
- b) Bahwa setelah ditutup atau dibubarkannya Unit Penambangan Singkep tersebut, maka segala surat menyurat yang beredar pada saat itu tidak sesuai dengan ketentuan tugas, fungsi tanggung jawab serta wewenang yang berlaku diperusahaan sehingga segala surat menyurat yang mengatasnamakan Unit Penambangan Timah Singkep dinyatakan tidak sah;
- c) Bahwa saudara Ir. Yulimar Gerung (Alm) sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penambangan Timah Singkep, serta jabatan dan nomor induk





karyawan yang tertera pada surat yang beredar tersebut tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan.

**Sebagaimana hal tersebut diatas maka kami nyatakan bahwa surat yang mengatasnamakan sdr. Ir. Yulimar Gerung (Alm) dan beredar di masyarakat Kabupaten Karimun tersebut tidak benar / palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

1.3 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan dan mengindahkan Kesepakatan bersama tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Komisi I Kabupaten Karimun

Bahwa sangat jelas dan terang Subyek Hukum / Para Penggugat maupun identitas Orang Tua Para Penggugat yang diterangkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya TIDAK ada yang memiliki hubungan Kewarisan atau *sangat berbeda dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Januari 2003*, maka sudah jelas bahwa Para Penggugat bukan merupakan Pihak atau Subyek Hukum dalam Kesepakatan Bersama (TIDAK ADA IDENTITAS Para Penggugat) ketika penyelesaian/pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Karimun yang difasilitasi oleh KOMISI I tersebut.

Bahwa berdasarkan hal diatas sangat terang dan Jelas Para Penggugat bukanlah pemegang hak atas beberapa Surat bidang tanah sebagaimana tersebut diatas dan oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan A quo ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh sebab itu sudah seharusnya apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara a quo menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat.

## 2. GUGATAN PREMATURE

Bahwa dalam gugatan perkara aquo pada angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris pemilik awal lahan dengan bukti kepemilikan berdasarkan :



- a) Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO tanggal 02 Oktober 1992 atas nama Bakar. M (Jamal);
- b) Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Usman Umar (Abas Usman);
- c) Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 248/UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Hadidjah (Djamaliah);
- d) Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 322/UM-3000/93-SO tanggal 20 Maret 1992 atas nama Sudjono (Kartiyah); dan Surat Nomor : 232UM-3000/93-SO tanggal 10 Februari 1993 atas nama Sarmidi (Serie)
- e) Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 413.A./UM-3000/92-SO tanggal 20 November 1992 atas nama Ismail (Adam Dom).

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan keberadaan surat Pengembalian Lahan Dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep milik Para Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya. Apakah memang benar dikeluarkan oleh instansi terkait. Hal ini dikuatkan lagi dengan **Surat dari PT. Timah (Persero) Tbk Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020** perihal Informasi Status Tanah terkait bukti kepemilikan Surat yang di akui dan digunakan oleh Para Penggugat yang diduga palsu.

Bahwa dikarenakan hal diatas, dalam hal ini Tergugat II telah pula melaporkan Perwakilan Para Penggugat pada Polres Tanjung Balai Karimun dengan tuduhan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana Laporan Pengaduan tertanggal 03 September 2020 sebelum diajukannya gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah bersifat **premature** dikarenakan masih dalam proses pidana yang masih berlangsung, maka demi hukum Ketua/Majelis hakim dalam perkara A quo belum dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang apabila diteruskan akan menimbulkan adanya ketidak pastian hukum.



Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 138 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) HIR / 164 RBG yang menyatakan :

Ayat (1)

***“Apabila suatu pihak menyangkal keaslian sesuatu bukti yang telah diajukan oleh pihak lawan, maka Pengadilan Negeri dapat mengadakan Pemeriksaan tentang hal itu, setelah itu akan memutuskan apakah Surat yang dibantah tersebut dapat atau tidak dipergunakan dalam pemeriksaan dimuka Sidang”***

Ayat (7)

***“Apabila Pemeriksaan tentang keaslian Surat yang diajukan itu menimbulkan Prasangka tentang adanya Pemalsuan Surat terhadap orang-orang yang masih hidup, maka Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas pemeriksaannya kepada Kekuasaan yang berwenang mengadakan Penuntutan”***

Ayat (8)

***“Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan”***

**3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa seharusnya pihak-pihak yang merupakan sumber perolehan atas tanah yang dikuasai, ditarik sebagai turut tergugat ke muka persidangan oleh Para Penggugat.

**3.1 Penjual/Penerima Ganti Kerugian dasar Para Tergugat menguasai lahan aquo adalah berdasarkan ganti rugi sesuai dengan bukti kepemilikan yang Para Tergugat miliki**

**a R.M. Sum Nur**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 748/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto;

**b Tahir Solikan**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 749/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Ho Meng Mui;

**c Riduan Sukemi**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 750/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo;

**d Ngadimin Marwi**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 751/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto;



**eHarun Sukemi**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 752/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono;

**f Jalil M. Kecik**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 753/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono.

**gHamidah**, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sugeng Riyanto dan Surat Keterangan tersebut telah diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto

Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan :

*"bahwa judex factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut serta sebagai tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan :

*"secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat "* dalam Buku M.YAHYA HARAHAP, SH "Hukum Acara Perdata" yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada Halaman 116.

### **3.2 Pejabat Pemerintahan dalam hal ini adalah:**

#### **1. Pihak Kelurahan Meral (dahulu) Kelurahan Sungai Raya (sekarang)**

#### **2. Kecamatan Karimun (dahulu) kecamatan Meral (Sekarang)**

Bahwa dikarenakan Objek Surat Tanah Para Tergugat adalah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan dimana surat-surat Tanah tersebut merupakan Produk Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan pada Pemerintahan Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang mana telah melalui suatu kajian dan proses yang berlaku, tentu harus menjadi Pihak yang ikut serta digugat (Turut Tergugat) hal mana kegunaannya untuk menerangkan kebenaran Surat Tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat yang diterangkan oleh Pihak yang berwenang dalam hal ini Pihak yang mengeluarkan Produk Surat Pemerintahan tersebut.

### **3.3 PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya pihak yang menurut Para Penggugat adalah bersumber atau diperoleh dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep atas tanah yang diakui oleh Para Penggugat, seharusnya ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat kemuka Persidangan oleh Para Penggugat yang sudah barang tentu memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah serta dasar hukumnya.

Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas secara keseluruhan (*uitgemacht*), sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara perdata haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ternyata secara yuridis formil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Ketua/Majelis Hakim harus menyatakan menolak atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat, sebab bilamana Ketua/Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka bertentangan dengan azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "*audi alteram partem*" bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi "*Mahkamah Agung RI membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini*".

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscure liber*)

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Pada lembaran/halaman ke – 15 yang menyebutkan bukti kepemilikan Milik Para Tergugat yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo yang diperoleh dari Penggarap bernama Hamidah dengan Objek tanah berada di Sungai Ciau/Sei Raya bukan berada di Paya Cincin.

- Bahwa terhadap bukti kepemilikan tersebut bukan milik Kami sebagai tergugat.
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 yang diperoleh dari Penggarap bernama Hamidah adalah atas nama Sugeng Riyanto bukan Sutopo dan Surat Keterangan tersebut telah

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto.

➤ Bahwa pada Subjek Surat Keterangan tersebut pada Tahun 2003, Sugeng Riyanto melaporkan seseorang yang bernama BERLIN SITORUS pada Pihak Berwajib atas Laporan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 Ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana) hingga memiliki Kekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang (yang saat itu Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjungbalai Karimun masih dibawah Pengadilan Negeri Tanjungpinang) dengan *Nomor Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK*.

➤ **Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK** adalah klasifikasi Perkara **BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan kata lain Gezag Van Gewijsde** dan ada juga istilah lain **Res Judicata**. Menurut *Pasal 1916 ayat (2) angka 3 KUH Perdata*, memasukkan putusan pengadilan yang BHT dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law (praesumption juris et de jure)*. Ketentuan ini mengatakan, persangkaan undang-undang termasuk Kekuatan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan pasti. Bentuk persangkaan dalam ketentuan ini, tidak dapat dibantah atau di lawan (*irrebuttable*).

➤ Dimana didalam FAKTA Persidangan *Nomor Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK* hingga melahirkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri (INKCRAH), adalah lokasi tanah yang berperkara dalam putusan tersebut sama dengan lokasi tanah yang berperkara saat ini.

Bahwa Para Penggugat juga berulang kali menerangkan jikalau Objek Tanah Milik Para Tergugat adalah berada di Sungai Ciau/Sei Raya bukan berada di Paya Cincin, kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, akan tetapi pada angka 3 halaman 13 Para Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat memberikan ganti kerugian secara sembunyi-sembunyi kepada sebagian Masyarakat Pemilik Asal lahan dan tidak dilakukan secara terang-terangan, namun lahan milik Para Penggugat sampai saat ini belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari Para Tergugat.

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut disatu sisi Para Penggugat tidak mengakui jika objek tanah milik Para Tergugat berada di lahan aquo namun disisi lain justru Para Penggugat mengakui jika ada Objek tanah yang diganti rugi oleh Para Tergugat dilahan aquo, bahkan Para Tergugat mengharapkan Ganti Rugi Tanah atas lokasi Aquo pula.

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat berulang kali mendalilkan jika lahan milik Para Tergugat terletak di sungai ciau bukan dipaya cincin kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau bukan berada pada objek aquo, sementara pada kenyataannya bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah terletak RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang Sama dengan bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu RT.01/RW.09, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagaimana tertera dalam dalil gugatan Para Penggugat Tentang Hak Kepemilikan Para Penggugat pada Lembaran/halaman ke – 2 sampai halaman ke – 6 angka (1) sampai angka (2).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) pada Lembaran/halaman ke – 6 sampai Lembaran ke – 11 tidaklah perlu Para Tergugatanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*).

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban dan Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*)**.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan eksepsi, mohon secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Konvensi ini;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- 3 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (1),(2),(3),(4),dan(5) lembaran/halaman 11 – 13, apa yang didalilkan Para Tergugat tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah Tidak mendasar, dikarenakan :
  - Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama Para Penggugat maupun nama-nama Orang Tua Para Penggugat tidak tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Januari 2003, maka sudah jelas jika Para Tergugat bukan merupakan Pihak (TIDAK ADA IDENTITAS Para Penggugat) dalam perselisihan lahan aquo karena Para Penggugat tidak ikut serta dalam penyelesaian/pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Karimun yang difasilitasi oleh KOMISI I tersebut.
- Bahwa dalam kesepakatan bersama di Kantor Komisi I DPRD Kabupaten Karimun tertanggal 30 Januari 2003 **TIDAK ADA/TIDAK TERTERA** kesepakatan untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan segala bentuk aktifitas diatas lahan Milik Masyarakat awal/Para Penggugat sebelum permasalahan ganti rugi tersebut dapat terselesaikan.
- 4 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (6) lembaran/halaman 13 sampai halaman 15 adalah tidak mendasar yang mengatakan terhadap bukti 7 (tujuh) Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum dikarenakan lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah terletak di Sungai Ciau/Sei Raya bukan berada di Paya Cincin, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
  - Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimiliki oleh Para Tergugat secara nyata adalah Produk Pemerintah yang berwenang.
  - Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sungguh tidak berdasar, karena terhadap bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur dan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
  - Bahwa Para Tergugat menyebutkan bukti kepemilikan Milik Tergugat yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo yang diperoleh dari Penggarap bernama Hamidah dengan Objek tanah berada di Sungai Ciau/Sei Raya bukan berada di Paya Cincin, terhadap dalil Para Penggugat adalah bukan Surat Tanah yang kami miliki atas Objek Aquo.
  - Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 yang diperoleh dari Penggarap bernama Hamidah adalah atas nama Sugeng Riyanto bukan atas Nama Sutopo dan Surat Keterangan tersebut telah diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto.
  - Bahwa (Surat Tanah Atas Nama SUGENG RIYANTO) tersebut diatas pada Tahun 2003 telah melaporkan seseorang yang bernama BERLIN

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS pada Pihak Berwajib atas Laporan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 Ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana) hingga memiliki Kekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK.

➤ Dimana didalam FAKTA Persidangan hingga melahirkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri (INKCRAH), dan lokasi tanah yang berperkara dalam putusan tersebut sama dengan lokasi tanah yang berperkara saat ini, maka secara nyata lokasi Tanah aquo adalah berada di lokasi Paya Cincin atau Sungai Ciau/Sungai Raya.

➤ **Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK** adalah klasifikasi Perkara **BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan kata lain Gezag Van Gewijsde** dan ada juga istilah lain *Res Judicata*. Menurut Pasal 1916 ayat (2) angka 3 KUH Perdata, memasukkan putusan pengadilan yang BHT dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law (praesumption juris et de jure)*. Ketentuan ini mengatakan, persangkaan undang-undang termasuk Kekuatan yang diberikan oleh Undang-undnag kepada Suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan pasti. Bentuk persangkaan dalam ketentuan ini, tidak dapat dibantah atau di lawan (*irrebuttable*).

➤ Ditambah Keterangan yang telah dibuat dan ditandatangani Pihak yang sebelumnya juga ikut menuntut Para Tergugat atas Objek Tanah Aquo telah pula mengakui Tanah Aquo adalah milik dari Para Tergugat (akan Para Tergugat Buktikan dan hadirkan dalam Persidangan).

➤ Para Penggugat berulang-ulang mendalilkan jikalau Kepemilikan Surat Tanah Para Tergugat bukan di Lokasi Paya Cincin akan tetapi dilain sisi Para Penggugat mengharapkan adanya Ganti Rugi Tanah dari Para Tergugat seperti yang Para Tergugat dalilkan pada Lembaran/Halaman ke – 13 pada Angkat Nomor – 3 . Sehingga kelihatan jikalau Para Penggugat hanya ingin mendapatkan kompensasi Materi dari Para Tergugat dengan alasan seolah olah Tanah Para Tergugat bukan dilokasi Aquo.

➤ Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat memberikan Ganti Rugi Tanah kepada Para Penggugat sementara bukti kepemilikan Para Penggugat berdasarkan atas Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep yang diduga Palsu dan diragukan keabsahannya sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam **Surat dari PT. Timah (Persero) Tbk Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25**

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**September 2020 Surat dari PT. Timah (Persero) Tbk Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020.**

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat berulang kali mendalilkan jika lahan milik Para Tergugat terletak di sungai ciau bukan dipaya cincin kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, atau bukan berada pada objek aquo, sementara pada kenyataannya bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah terletak RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang Sama dengan bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat.
  - Bahwa berdasarkan Bukti Kepemilikan hak atas lahan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Surat Pengembalian Lahan Dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep milik Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Ir. Yulimar Gerung terpampang secara nyata juga jika lahan tersebut berada pada Sei Ciau/Paya Cincin.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tertanggal 08 Januari 2021 secara nyata menjelaskan jika lokasi Sei ciau/Sei Raya adalah lokasi sebelum Pemekaran dan sesudah Pemekaran berubah menjadi Bukit Cincin.
- 5** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (7) dan (8) pada lembaran/halaman 15 dan 16, dikarenakan:
- Bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah Penerima Ganti Kerugian yang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang telah diregister kelurahan maupun kecamatan yang secara nyata adalah Produk Pemerintah, sementara Para Penggugat menyatakan bahwa lahan aquo adalah milik Para Penggugat namun tidak Memiliki bukti Riwayat Kepemilikan/penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang atau Badan Pemerintah yang berwenang, baik oleh Kelurahan maupun Kecamatan.
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang telah diregister kelurahan maupun kecamatan yang dimiliki oleh nama-nama Penerima Ganti Kerugian yang Saat ini telah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimiliki oleh Para Tergugat secara nyata menjelaskan lahan yang sama dengan yang diakui oleh Para Penggugat yaitu pada yaitu RT.01/RW.09, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagaimana tertera dalam dalil gugatan Para Penggugat Tentang Hak Kepemilikan Para Penggugat pada Lembaran/halaman ke – 2 sampai halaman

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke – 5 dan berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Surat Pengembalian Lahan Dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep milik Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Ir. Yulimar Gerung sangat jelas dan nyata jika Surat tersebut tertulis berada pada Sei Ciau/Paya Cincin.

6 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (9) pada lembaran/halaman 16 yang menyatakan jika Para Tergugat telah mengetahui dari awal tahun 1992-1993 bahwa lahan yang mereka serobot adalah lahan milik sah Para Penggugat selaku pemilik asal di Paya Cincin dikarenakan:

➤ Bahwa Para Tergugat mengetahui jika lahan aquo bukan milik Para Penggugat, namun merupakan milik orang lain dan telah melakukan ganti kerugian kepada para pemilik atau penggarap lahan di lahan aquo sesuai dengan :

a Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 748/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari R.M. Sum Nur.

b Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 749/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Ho Meng Mui yang diperoleh dari Tahir Solikan.

c Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 750/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo yang diperoleh dari Riduan Sukemi.

d Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 751/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari Ngadimin Marwi.

e Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 752/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari Harun Sukemi

f Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 753/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari Jalil M. Kecik

g Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sugeng Riyanto dan Surat Keterangan tersebut telah diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto yang diperoleh dari Hamidah.

➤ Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Januari 2003, nama-nama Para Penggugat maupun nama-nama Orang Tua Para Penggugat tidak tertera maka sudah jelas jika Para Tergugat bukan merupakan Pihak yang bersengketa atas lahan aquo.

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan riwayat tanah kepada Para Tergugat.
- Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan ganti kerugian sementara bukti kepemilikan Para Penggugat hanya berdasarkan atas *Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep yang diduga Palsu*.
- Bahwa Para Penggugat mengklaim objek aquo dengan menggunakan *Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep yang digunakan pada saat Kuasa Hukum Para Penggugat melayangkan Somasi/Peringatan kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Nomor 031/Adv-AM/SM/VIII/2020 tertanggal 10 agustus 2020 serta Pada Pertemuan Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun yang diragukan keabsahannya, maka Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II melakukan pelaporan pada Polres Tanjung Balai Karimun dengan tuduhan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Pengaduan tertanggal 03 September 2020 yang berdasarkan Surat dari PT. Timah (Persero) Tbk Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020.*

7 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Provisi Para Penggugat pada poin nomor 3 yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menanggukkan sementara Laporan Informasi Nomor : LI/122/IX/2020/ Reskrim, tanggal 4 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/X/2020/KEPRI/SPKT-RES KARIMUN tanggal 8 Oktober 2020 karena telah masuk ranah Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 1 Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pid/1984 sampai perkara A quo berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde). Para Penggugat keliru dalam memahami Pasal 1 Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pid/1984, hal tersebut lebih kepada untuk Perkara Perdata dan Perkara Pidana dengan Obyek Sengketa dan Perbuatan Melawan Hukum yang saling berkaitan dan beririsan satu sama lainnya sehingga harus diputus terlebih dahulu terkait perkara Perdatanya. Sementara Laporan Informasi Nomor : LI/122/IX/2020/ Reskrim, tanggal 4 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/X/2020/KEPRI/SPKT-RES KARIMUN tanggal 8 Oktober 2020 sama sekali tidak berkaitan dan beririsan dengan Gugatan Perdata Nomor : 34/Pdt.g/2020/PN.Tbk karena laporan tersebut terkait SURAT dan bukan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHPidana) yang mana wajib ditentukan Bukti

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit atas Tanah terlebih dahulu, sedangkan terkait SURAT atas dugaan Penggunaan Surat Palsu atau dugaan Membuat Surat Palsu yang dipergunakan sebagai Keterangan bagi sesuatu perbuatan atau Peristiwa yang isinya tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, hal tersebut telah pula dipertegas atau dijelaskan dalam Surat dari *PT. Timah (Persero) Tbk Surat Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020*, tentu Perkara SURAT diatas berdiri sendiri dan tidak ada kaitan dengan Hak atas obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Para Penggugat; Ditambah lagi terhadap Laporan pada Pihak Kepolisian adalah mutlak Kewenangan Penyidik untuk Menangguhkan selain adanya Perintah Pengadilan atas Penetapan Gugatan Praperadilan.

8 Bahwa karena gugatan Para Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan 14 pada Lembaran/halaman 16 – 21 lebih bersifat asumsi dan ilusionis, yang tidak dijelaskan secara rinci Kerugian yang timbul berdasarkan perhitungan Objektif dari Lembaga yang dapat menilai kerugian bahkan dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak dapat dibuktikan secara nyata dan Fakta dan tidak berdasarkan fakta hukum berikut didukung Bukti Hukum konkrit, sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak, dimana pada lahan aquo telah pula diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang bahkan telah memiliki Kekuatan hukum tetap yaitu **Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK.**

## DALAM REKONVENSI

1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi.

2 Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban dan Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

3 Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan bukti sebagai berikut :

a Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 748/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari **R.M. Sum Nur.**

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 749/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Ho Meng Mui yang diperoleh dari **Tahir Solikan**.

**c** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 750/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo yang diperoleh dari **Riduan Sukemi**.

**d** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 751/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari **Ngadimin Marwi**.

**e** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 752/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari **Harun Sukemi**.

**f** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 753/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari **Jalil M. Kecik**.

**g** Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sugeng Riyanto dan Surat Keterangan tersebut telah diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto yang diperoleh dari **Hamidah**.

4 Bahwa asal muasal tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli/diganti rugi oleh Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan Produk Pemerintah yang berwenang dan telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur dan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

5 Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meral (Sekarang Kelurahan Sungai Raya), Kecamatan Karimun (sekarang Kecamatan Meral) tersebut diatas Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi menguasai dan menggunakan lahan tersebut guna Pengembangan tempat usaha/Perumahan.

6 Bahwa sebagai Pembeli yang memiliki itikad Baik, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali melakukan ganti kerugian kepada masyarakat dilahan aquo yaitu :

- Pada tahun 1997/1998 telah memberikan ganti kerugian/pembelian awal tanah kepada pemilik tanah sesuai bukti kepemilikan yang telah dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi.
- Pada tahun 2001-2002 memberikan ganti kerugian yaitu ganti rugi tanaman dan pembersihan lahan dilokasi paya cincin diatas lahan aquo yang digarap oleh masyarakat.

7 Bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi sebelumnya melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Somasi/Peringatan kepada Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Nomor 031/Adv-

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM/SM/VIII/2020 tertanggal 10 agustus 2020 serta Pada Pertemuan Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, hingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun dengan mengklaim objek aquo adalah milik Para Tergugat Rekonvensi dan menggunakan bukti Surat :

a Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO tanggal 02 Oktober 1992 atas nama Bakar. M (Jamal);

b Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Usman Umar (Abas Usman);

c Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 248/UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Hadidjah (Djamaliah);

d Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 322/UM-3000/93-SO tanggal 20 Maret 1992 atas nama Sudjono (Kartiyah); dan Surat Nomor : 232UM-3000/93-SO tanggal 10 Februari 1993 atas nama Sarmidi (Serie)

e Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 413.A./UM-3000/92-SO tanggal 20 November 1992 atas nama Ismail (Adam Dom).

8 Bahwa Setelah Pertemuan Mediasi di Badan Pertanahan Nasional Karimun antara Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukum dan Tergugat II juga Kuasa Hukum, dikarenakan meragukan keabsahan bukti kepemilikan milik Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Maka Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi mengirimkan Surat Kepada PT. Timah (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121 Bangka Belitung Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan Nomor Surat; 34/IST/Adv-US/IX/2020 Perihal; Status Surat Tanah, kemudian PT. Timah (Persero) Tbk menjawab secara resmi melalui Surat Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020 perihal Informasi Status Tanah menyampaikan :

a Bahwa unit Penambangan Timah Singkep telah ditutup / dibubarkan pada tanggal 1 Juli 1991 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (Persero) No. 58/SK-0005/91-B2 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pembubaran UPT Bangka, UPT Belitung & UPT Singkep;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa setelah ditutup atau dibubarkannya Unit Penambangan Singkep tersebut, maka segala surat menyurat yang beredar pada saat itu tidak sesuai dengan ketentuan tugas, fungsi tanggung jawab serta wewenang yang berlaku diperusahaan sehingga segala surat menyurat yang mengatasnamakan Unit Penambangan Timah Singkep dinyatakan tidak sah;

c Bahwa saudara Ir. Yulimar Gerung (Alm) sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penambangan Timah Singkep, serta jabatan dan nomor induk karyawan yang tertera pada surat yang beredar tersebut tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan.

Sebagaimana hal tersebut diatas maka kami nyatakan bahwa surat yang mengatasnamakan sdr. Ir. Yulimar Gerung (Alm) dan beredar di masyarakat Kabupaten Karimun tersebut tidak benar / palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9 Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Timah (Persero) Tbk Nomor 4014/Tbk/UM-5000/20-S11.6.3 tanggal 25 September 2020, Para Tergugat/Para Penggugat Rekovensasi yang diwakili oleh Tergugat II melakukan pelaporan pada Polres Tanjung Balai Karimun dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Menggunakan Surat Palsu sebagaimana Laporan Pengaduan tertanggal 03 September 2020 dikarenakan meragukan keabsahan bukti kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi yang diduga Palsu.

10 Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi pada angka 13 lembaran/halaman ke 28 yang menyebutkan jika penggunaan Surat Pengembalian dari PT. Tambang Timah (Persero) unit Dabo Singkep telah daluarsa melebihi 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHPidana ayat (1) angka (3) dan telah daluarsa melebihi 27-28 tahun.

➤ Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi keliru dalam memahami masa daluarsa dikarenakan berdasarkan Pasal 79 angka 1 KUHP, **tenggang daluarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan maupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut.**

➤ Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi baru mengetahui jika Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi menggunakan Surat Pengembalian dari PT. Tambang Timah (Persero) unit Dabo Singkep sebagai dasar bukti kepemilikan adalah Pada saat Kuasa

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan Somasi kepada Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi yaitu **pada 10 Agustus 2020 dan Pada Saat Mediasi pada BPN Kabupaten Karimun sesuai Surat Undangan Nomor 360/Und.21.02.600/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020** serta sebagai bukti Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga dikarenakan meragukan bukti kepemilikan milik Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi maka Tergugat II melaporkan kepada Pihak Polres Tanjung Balai Karimun.

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka belum daluarsa lah laporan dugaan **tindak pidana pemalsuan surat** yang dilaporkan oleh Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi.

**11** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan Gugatannya dengan menuntut kompensasi ganti kerugian kepada Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan hanya berdasarkan bukti yang tidak berdasar dan diragukan keabsahannya bahkan diduga Palsu, sementara bukti Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah terbukti keabsahannya berdasarkan FAKTA Persidangan hingga melahirkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri (INKCRAH), yaitu lokasi tanah yang berperkara dalam putusan tersebut sama dengan lokasi tanah yang berperkara saat ini, maka secara nyata lokasi Tanah aquo adalah berada di lokasi Paya Cincin atau Sungai Ciau/Sungai Raya pada berdasarkan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan **Nomor Perkara Pidana; 302/PID.B/2003/PN.TPI-TBK.**

**12** Bahwa dengan demikian Perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang dilakukan dengan cara tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan akibat perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan moril berupa hilangnya hak pemanfaatan lahan milik Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi.

**13** Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi ini menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi karena Proses Peningkatan Surat menjadi Sertipikat atas lahan aquo jadi tertunda hingga menimbulkan kerugian atas meningkatnya pembayaran Pajak dan BPHTB nantinya.

**14** Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi ini juga menyebabkan tidak berjalannya roda usaha milik Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Para Tergugat Rekonsensi selalu menghalang-halangi aktifitas kegiatan Perusahaan dilapangan atas kegiatan Para Penggugat Rekonsensi. Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi juga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan jeleknya nama baik Perusahaan Para Penggugat Rekonsensi serta kerugian yang disebabkan atas perbuatan Para Tergugat Rekonsensi adalah terbuangnya waktu dan biaya Para Penggugat Rekonsensi dalam menghadapi Perkara ini.

**15** Bahwa perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsensi yang dilakukan secara sengaja dengan mengklaim tanah milik Para Tergugat /Para Penggugat dalam Rekonsensi tanpa bukti yang berdasarkan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ex. Pasal 1365 KUHPerdara, yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya Para Penggugat Rekonsensi menuntut ganti Kerugian.

**16** Bahwa kerugian yang diderita Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi diatas meliputi :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

**17** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonsensi tidak illusoir. maka mohon kepada Ketua Majelis/Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Penggugat/Para Tergugat rekonsensi yaitu berupa:

- a Tanah dan bangunan Milik Siti Rohaya (Penggugat I) yang terletak dialamat Tebing RT.001 RW 002 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau
- b Tanah dan bangunan Milik Zakaria (Penggugat II) yang terletak dialamat Jalan Bangun Sari (Perum Catalaya) Blok B No 12A RT.001 RW.003 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.
- c Tanah dan bangunan Milik Robiati (Penggugat III) yang terletak dialamat Sungai Pasir RT.004 RW.007, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.
- d Tanah dan bangunan Milik Abdul Halim (Penggugat IV) yang terletak dialamat Kp. Sidodadi RT.001 RW.009 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Tanah dan bangunan Milik Adam Alias Adam Dom (Penggugat V) yang terletak dialamat Kp. Tengah Barat RT.003 RW.004 Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.

**18** Bahwa agar Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Para Tergugat Rekonvensi, di hukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

**19** Bahwa mengingat gugatan Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya

#### B. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) untuk seluruhnya.

#### C. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### II. DALAM REKONVENSI

**1**Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Tergugat I dan II/Para Penggugat dalam Rekonvensi Untuk seluruhnya;

**2**Menyatakan SAH dan berharga juga berkekuatan hukum Bukti-bukti Kepemilikan Tergugat I dan II/Para Penggugat Rekonvensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 748/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari **R.M. Sum Nur.**

b Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 749/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Ho Meng Mui yang diperoleh dari **Tahir Solikan.**

c Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 750/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sutopo yang diperoleh dari **Riduan Sukemi.**

d Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 751/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Supriyanto yang diperoleh dari **Ngadimin Marwi.**

e Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 752/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari **Harun Sukemi**

f Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat : 753/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Suryono yang diperoleh dari **Jalil M. Kecik**

g Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 754/593/1998 tanggal 22 Juli 1998 atas nama Sugeng Riyanto dan Surat Keterangan tersebut telah diperbaharui dengan Nomor Register Lurah Nomor 90/593/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Sugeng Riyanto yang diperoleh dari **Hamidah.**

3 Menyatakan Tergugat I dan II /Para Penggugat dalam Rekonvensi memiliki hak atas lahan aquo berdasarkan bukti kepemilikan yang Sah dan benar.

4 Menyatakan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki Legal standing Sebagai Para Penggugat.

5 Menyatakan Bukti-bukti kepemilikan milik Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi Tidak Sah dan Tidak benar karena tidak berkekuatan hukum yaitu :

a Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 402.A./UM-3000/92-SO tanggal 02 Oktober 1992 atas nama Bakar. M (Jamal);

b Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 281.A./UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Usman Umar (Abas Usman);

c Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 248/UM-3000/92-SO tanggal 15 November 1992 atas nama Hadidjah (Djamaliah);

d Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 322/UM-3000/93-SO tanggal 20

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992 atas nama Sudjono (Kartiyah); dan Surat Nomor : 232UM-3000/93-SO tanggal 10 Februari 1993 atas nama Sarmidi (Serie)

e Surat Pengembalian Lahan dari PT. Tambang Timah (Persero) Unit Penambangan Timah Singkep Nomor : 413.A./UM-3000/92-SO tanggal 20 November 1992 atas nama Ismail (Adam Dom).

**6** Menyatakan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memiliki hak atas lahan aquo.

**7** Menyatakan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Segala akibat hukumnya (Onrechtmatige daad) ex. Pasal 1365 KUHPerdara, yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

**8** Menyatakan dan memerintahkan agar Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

**9** Menyatakan SAH dan Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yaitu:

a Tanah dan bangunan Milik Siti Rohaya (Penggugat I) yang terletak dialamat Tebing RT.001 RW 002 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau

b Tanah dan bangunan Milik Zakaria (Penggugat II) yang terletak dialamat Jalan Bangun Sari (Perum Catalaya) Blok B No 12A RT.001 RW.003 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.

c Tanah dan bangunan Milik Robiati (Penggugat III) yang terletak dialamat Sungai Pasir RT.004 RW.007, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan riau.

d Tanah dan bangunan Milik Abdul Halim (Penggugat IV) yang terletak dialamat Kp. Sidodadi RT.001 RW.009 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

e Tanah dan bangunan Milik Adam Alias Adam Dom (Penggugat V) yang terletak dialamat Kp. Tengah Barat RT.003 RW.004 Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan Riau;

**10** Menghukum kepada Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan

**11** Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

**12** Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

***Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).***

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 4 Maret 2021 dan 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua orang saksi sebagaimana termuat didalam putusan);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V telah hadir menyampaikan bahwa telah mencabut kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dan tertulis di depan persidangan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya karena akan melakukan perdamaian diluar persidangan dan telah mengetahui bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak benar keabsahannya serta kepemilikan tanah *a quo* yang berlokasi di daerah Sungai Cincin berdasarkan pemeriksaan setempat merupakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan diajukan setelah ada jawaban dari pihak Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271 RV. Pencabutan surat gugatan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa secara lisan Tergugat telah menyetujui untuk dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa Penggugat IV telah mengirimkan surat yang diterima Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 Maret 2021 untuk

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan kuasa, tetapi Penggugat IV tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyatakan itu;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat IV dan Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait pencabutan kuasa dan pencabutan gugatan akan tetapi Penggugat IV dan kuasanya tidak hadir yang ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat IV dan kuasanya tidak serius dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V, sedangkan Penggugat IV tidak hadir dipersidangan untuk menerangkan hal tersebut. Untuk tetap berlanjutnya gugatan, maka perlu dilakukan perubahan gugatan. Tetapi proses perkara *a quo* sudah sampai pada tahap pembuktian sehingga perubahan gugatan tidak dapat dimungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keseriusan Penggugat IV untuk melanjutkan perkara ini, sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah disetujui oleh Tergugat, maka gugatan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk sah dan berdasar hukum untuk dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari Register Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Para Penggugat diterima, maka sesuai dengan Pasal 272 (1) RV segala sesuatu yang timbul sehubungan dengan gugatan perkara ini, demi hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula sebagaimana sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 272 (2) RV maka berkewajiban untuk segera membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/ PN Tbk dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencoret perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Tbk tersebut, dari dalam daftar register perkara;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.985.400,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat IV serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,  
d.t.o

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	: Rp	50.000,00;
3.....PNBP	: Rp	30.000,00;
Relaas Panggilan .....		
4.....PNBP	: Rp	10.000,00;
Pendaftaran Pemeriksaan Setempat		
5.....Biaya	: Rp	700.000,00;
Panggilan .....		
6.....Biaya	: Rp	1.000.000,00;
Pemeriksaan Setempat		
7.....Biaya	: Rp	120.400,00;
Pengiriman dan wesel		

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....	Materai	:	Rp	10.000,00;
9.....	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
10. Sumpah .....		:	Rp	25.000,00; +
Jumlah		:	Rp	1.985.400,00;

(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)